

2025



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Jalan Brigjen Katamsa 2, Wonosari Gunungkidul 55813

(0274) 391005 (0274) 391375

puprkp.gunungkidulkab.go.id dpu@gunungkidulkab.go.id



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Wonosari, Februari 2026
KEPALA DINAS,

RAHMADIAN WIJAYANTO, AP M.Si.
Pembina Tingkat Muda IV/c
NIP. 196603261986021005



RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul “Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman” dengan 2 sasaran sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran Strategis 1, “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum”.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 155/KPTS/2025 tanggal 5 Mei 2025 Indeks Pelestarian Budaya dihitung dengan pembobotan unsur-unsur :

- Diukur dengan indikator akumulasi dari 12% capaian program pengelolaan SDA + 20% capaian program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum + 8% capaian program pengembangan dan pengelolaan persampahan regional + 15% capaian program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah + 5% capaian program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase + 10% capaian program penataan bangunan gedung + 18% capaian program penyelenggaraan jalan + 3% capaian program pengembangan jasa konstruksi + 7% capaian program pengembangan permukiman + 2% capaian program penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang;
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 10 (sepuluh) Program Pengembangan SDA, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan Regional, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program



Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program Pengembangan Permukiman, dan Program Penyelenggaraan Keistimewaaan Urusan Tata Ruang;

- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 72,28 ; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 72,92. Dengan demikian capaian ini telah mencapai/telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,88%;
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 106,78 % terjadi penurunan sebesar 5,9%.

2. Capaian Sasaran Strategis 2, “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman”

- Diukur dengan indikator akumulasi dari 20% capaian program pengembangan perumahan + 20% capaian program kawasan permukiman + 20% capaian program perumahan dan kawasan permukiman kumuh + 20% capaian program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) + 20% capaian program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 5 (lima) Program, yaitu Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, dan Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 46,82 ; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 34,62 , dengan demikian



capaian ini belum mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 73,94%

- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 83,25% sebesar terjadi penurunan sebesar 9,31%.

3. Capaian Sasaran Strategis 3, "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah"

- Diukur dengan indikator hasil capaian AKIP tahun sebelumnya ditambah 0.5%;
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 83,00; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 82,11. Dengan demikian capaian ini hampir mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 98,92%

Dalam upaya pencapaian kinerja tersebut dihadapkan kepada beberapa permasalahan yang menjadi perhatian bagi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul ke depan. Secara ringkas permasalahan yang dihadapi adalah:

- a. Terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
- b. Terkait infrastruktur pekerjaan umum saat ini utamanya jalan Kabupaten banyak mengalami kerusakan karena beban kendaraan yang terus meningkat dan jumlah anggaran yang minimal;
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pemeliharaan infrastruktur jalan, irigasi dan bangunan;
- d. Curah hujan yang sangat tinggi yang membuat air limpasan sangat kuat yang mempercepat kerusakan pada beberapa ruas jalan dan jaringan irigasi.



- e. Sumber daya manusia pelaksana program kegiatan jumlahnya terbatas.

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut secara garis besar adalah:

- a. Mengintensifkan komunikasi dan koordinasi antar lembaga/instansi, mengupayakan pendanaan alternatif selain DAU untuk perbaikan infrastruktur pekerjaan umum;
- b. Sosialisasi peraturan kepada masyarakat terkait pemeliharaan jalan, irigasi dan bangunan Gedung sesuai kewenangan;
- c. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada melalui peningkatan komitmen baik dalam perencanaan pelaksanaan dan monitoring pekerjaan.

Diharapkan dari hasil evaluasi ini dapat dipergunakan untuk perbaikan kinerja pada tahun yang akan datang agar capaian sasaran lebih optimal dan mampu mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I <u> </u> PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah	2
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	4
D. Tugas dan Fungsi.....	5
E. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	7
F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran	7
BAB II <u> </u> PERENCANAAN KINERJA	11
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	11
B. Strategi dan Arah Kebijakan	13
C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	15
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	22
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	25
BAB III <u> </u> AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025	27
B. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024	50
C. Capaian Kinerja Lainnya	53
D. Efisiensi Anggaran.....	58
E. Inovasi	60
F. Analisis Program/Kegiatan yang Terkait dengan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	61
BAB IV <u> </u> PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Langkah Perbaikan Kinerja	65
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	8
Tabel I.2	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	8
Tabel I.3	Sarana-Prasarana	9
Tabel I.4	Angaran Tahun 2025.....	10
Tabel II.1	Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026	12
Tabel II.2	Strategi dan Arah Kebijakan.....	13
Tabel II.3	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	15
Tabel II.4	Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025.....	20
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	23
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	27
Tabel III.2	Capaian Kinerja Tahun 2025.....	29
Tabel III.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	29
Tabel III. 4	Perhitungan Meta Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	30
Tabel III.5	Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	31
Tabel III.6	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026	36
Tabel III.7	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	37
Tabel III.8	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	41



Tabel III.9	Perhitungan Meta Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	41
Tabel III.10	Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	42
Tabel III.1	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026	44
Tabel III.12	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	44
Tabel III.13	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	47
Tabel III.14	Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	47
Tabel III.15	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026	48
Tabel III.16	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	48
Tabel III.17	Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024.....	51
Tabel III.18	Target dan Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Air Minum	53
Tabel III.19	Target dan Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Air Limbah	54
Tabel III.20	Evaluasi Pencapaian Sasaran SPM Bidang Pekerjaan Umum.....	54
Tabel III.21	Rincian Realisasi Anggaran Program SPM Bidang Pekerjaan Umum.....	54
Tabel III.22	Data Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	55
Tabel III.23	Data Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	56
Tabel III.24	Evaluasi Pencapaian Sasaran SPM Bidang Perumahan Rakyat.....	56
Tabel III.25	Rincian Realisasi Anggaran Program SPM Bidang Perumahan Rakyat.....	56
Tabel III.26	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan	58
Tabel III.27	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1	Cascading Kinerja	3
Gambar I. 2	Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul.....	4
Gambar I. 3	Struktur Organisasi DPUPRKP	5
Gambar II. 1	E-SAKIP	25
Gambar II. 2	SIPANDA	25
Gambar II. 3	SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah).....	26
Gambar II. 4	SIPAKGK (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Gunungkidul).....	26
Gambar II. 5	Realisasi Pembangunan dari Sasaran Nilai Infrastruktur Pekerjaan Umum	40
Gambar II. 6	Realisasi Pembangunan dari Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	46



BAB I berisi:

- A. Latar Belakang
- B. Cascading Kinerja
- C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
- D. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan
- E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang



telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

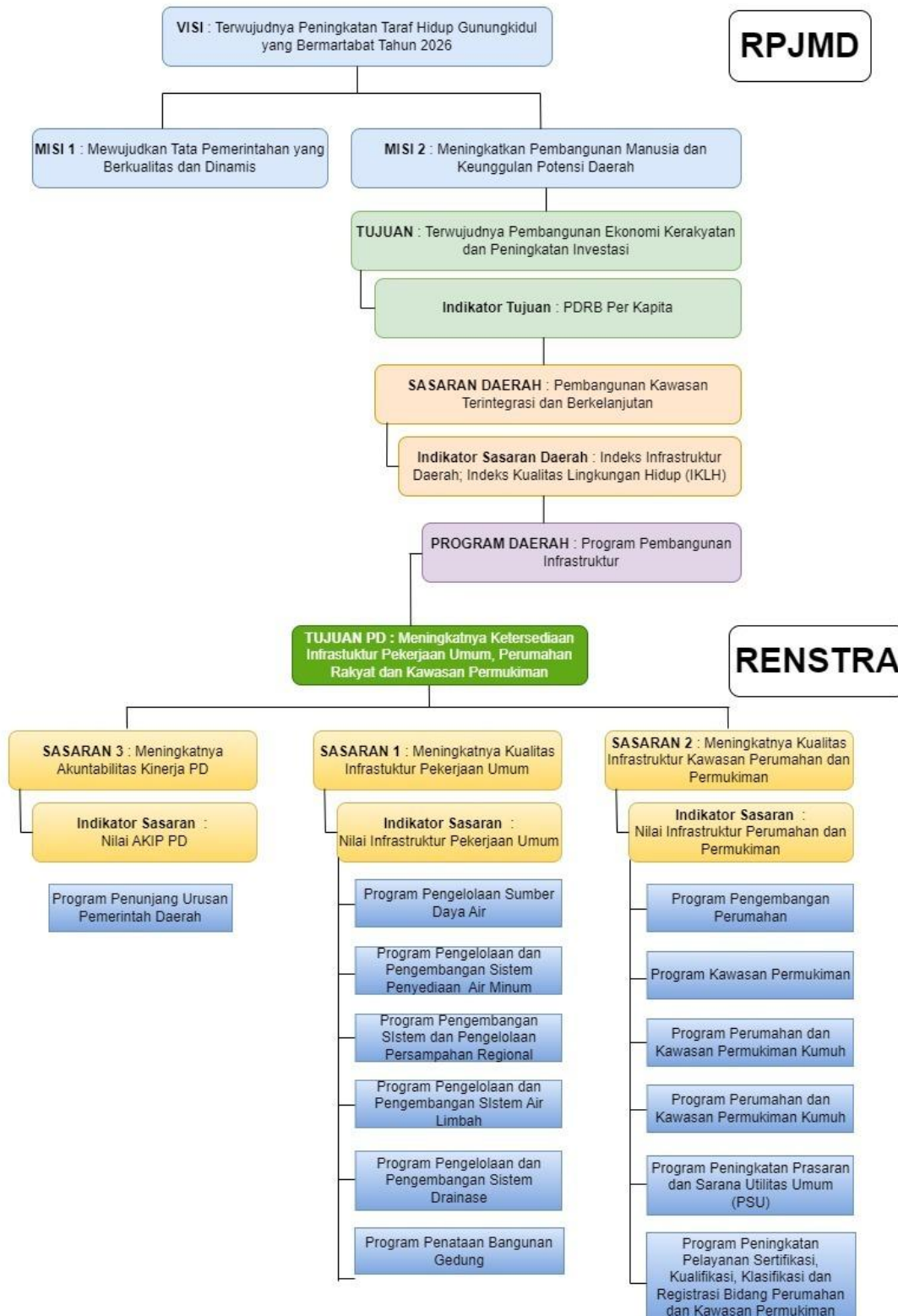
Bertitik tolak dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025, maka LKjIP Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2025 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan

B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



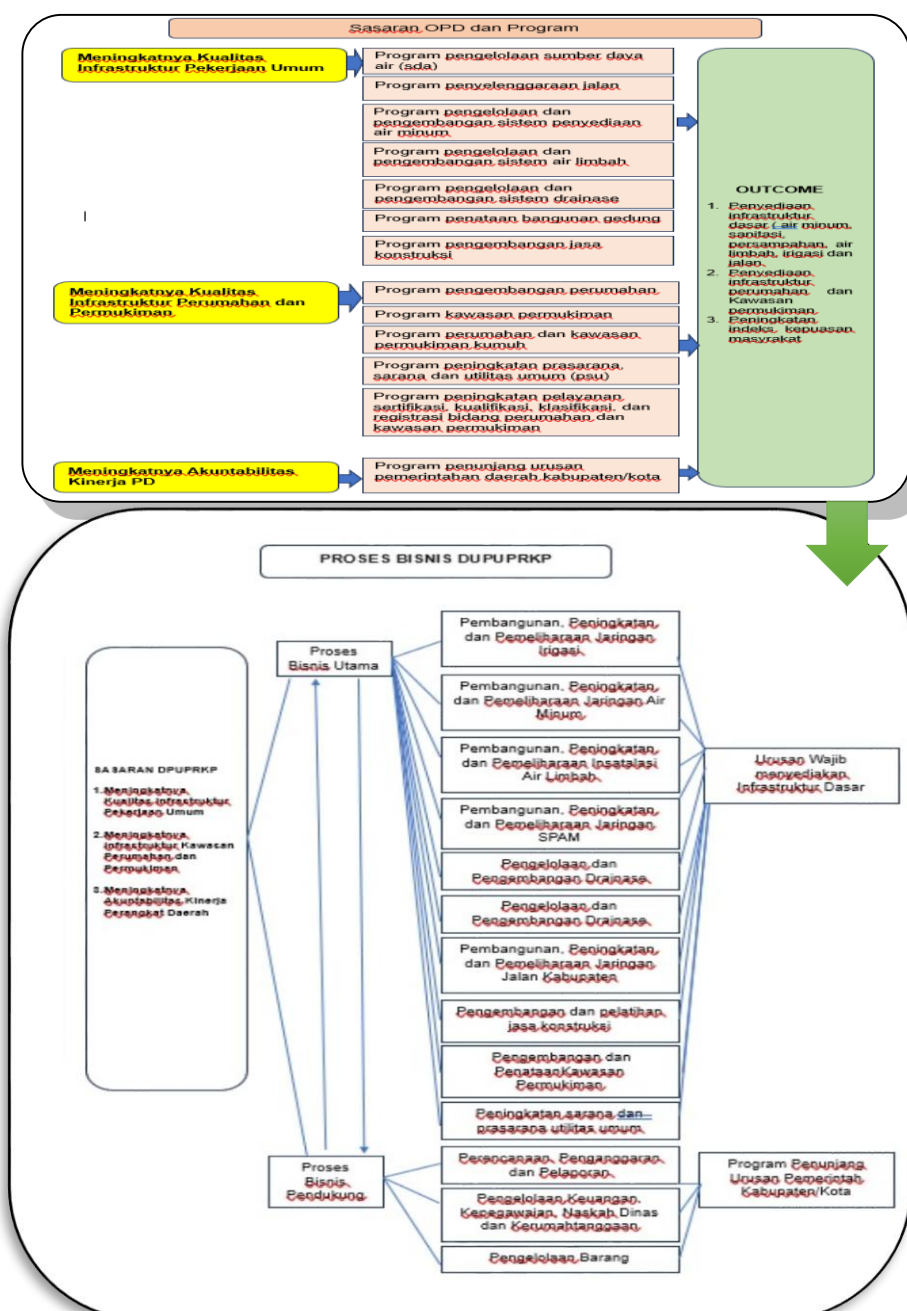
Gambar I. 1 Cascading Kinerja



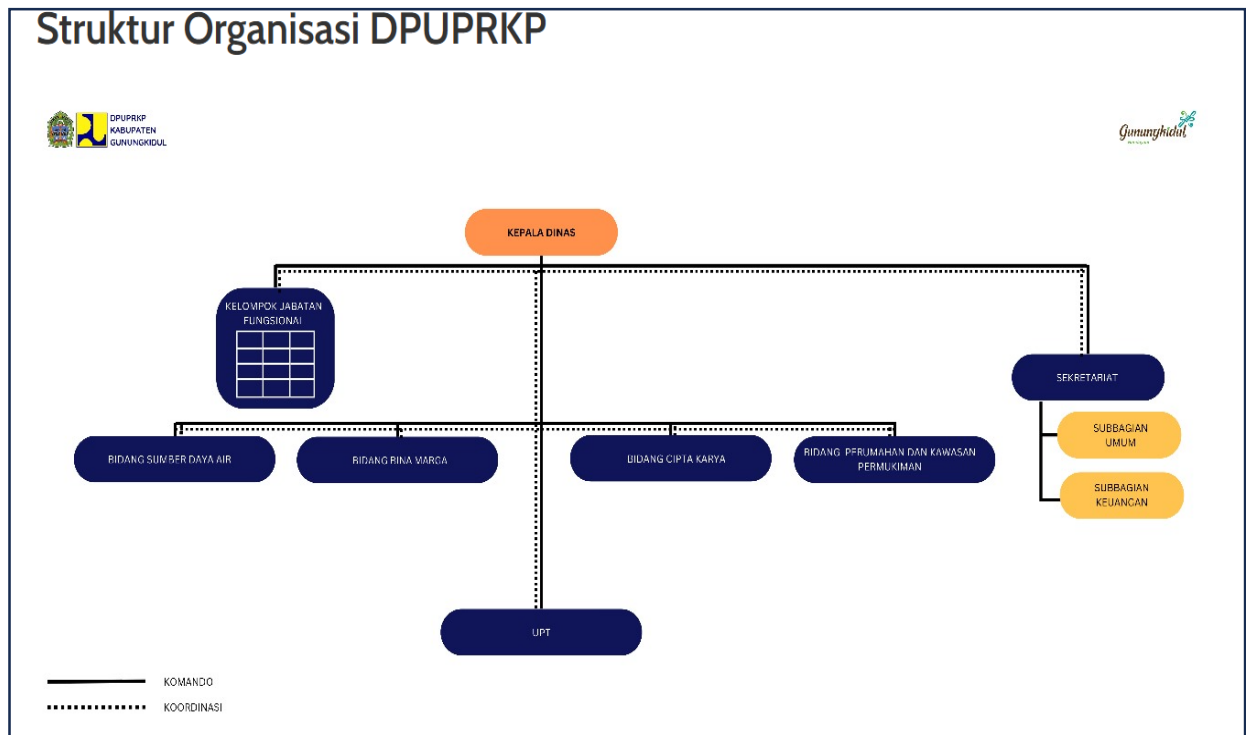


C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul tersaji dalam gambar berikut:



Gambar I. 2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul



Gambar I. 3 Struktur Organisasi DPUPRKP

D. Tugas dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 tahun 2025, Bab XIII tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan Kawasan permukiman.



Untuk menyelenggarakan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan pembinaan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;
- e. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana umum bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan perumahan rakyat;
- f. pelaksanaan pembinaan bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan perumahan rakyat;
- g. pengendalian teknis bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan perumahan rakyat;
- h. pengawasan dan pembinaan jasa konstruksi;
- i. pelaksanaan kerja sama bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan perumahan rakyat;
- j. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;
- k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;
- l. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman; dan
- n. pengelolaan kesekretariatan Dinas, dan
- o. pengelolaan UPT.



E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Belum mantap dan meratanya kondisi akses jalan Kabupaten antar Kapanewon, antar Kalurahan dan jalan Kabupaten menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan menuju obyek pariwisata;
2. Belum maksimalnya fungsi jaringan irigasi di lokasi-lokasi penghasil produk pertanian dan kawasan pertanian;
3. Cakupan pelayanan air bersih, sanitasi, pengelolaan air limbah yang masih belum bisa melayani semua lapisan masyarakat;
4. Masih rendahnya kepedulian warga masyarakat akan tata ruang dan perijinannya;
5. Masih kurangnya kepedulian masyarakat dalam memelihara sarana dan prasarana infrastruktur yang ada;
6. Bencana hidrometeorologi yang selalu mengancam setiap tahunnya.

F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung sumberdaya manusia yang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 125 orang pada akhir Tahun 2025. Adapun jabatan struktural di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul sebanyak 12 jabatan, terdiri dari eselon II = 1 Jabatan, eselon III = 5 Jabatan, dan eselon IV = 6 jabatan. Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 65 Orang.



Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi						Pegawai yang ada						Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi					Jml	Kualifikasi					Laki - Laki	Perempuan
			S2	S1	D3	SMA	SMP		S2	S1	D3	SMA	SMP		
1	2	3	4					5	6					7	8
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1					1	1					1	
B.	Jabatan Administrasi														
	1. Administrator	5	5					5	5					5	
	2. Pengawas	6		6				6		6				5	1
	3. Pelaksana	30	2	3	2	21	2	30	2	3	2	21	2	27	
C.	Jabatan Fungsional	25	2	14	6	2	1	25	2	14	6	2	1	23	
	Jumlah	67	10	23	8	23	3	67	10	23	8	23	3	61	

Sumber : Subbagian Umum DPUPRKP, 2025

Komposisi pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan. Meskipun jumlah pegawai perempuan lebih sedikit, namun keberadaan pegawai perempuan dan 1 diantaranya menduduki jabatan struktural menunjukkan adanya kesetaraan gender dan penerapan sistem merit dalam manajemen SDM aparatur.

Sedangkan komposisi pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai berikut :

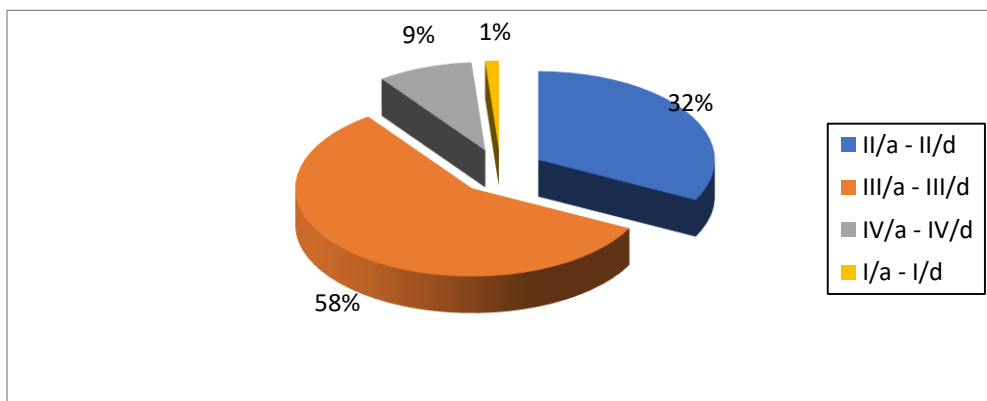
Tabel I.2 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No.	Golongan/Ruang	Bezetting 31 - 12 - 2025
1.	I/a – I/d	1
2.	II/a – II/d	19
3.	III/a – III/d	40
4.	IV/a – IV/d	7
	Jumlah	67

Sumber: Subbagian Umum DPUPRKP, 2025



**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan
Pada Akhir Tahun 2025**



Selain dukungan jumlah pegawai DPUPRKP juga didukung dengan berbagai aset dan peralatan sebagai berikut:

Tabel I.3 Sarana-Prasarana

No.	Klasifikasi	Nilai Aset 2025	Keterangan
1.	Tanah	298.861.641.663,00	
2.	Peralatan dan Mesin	27.058.266.725,73	
3.	Gedung dan Bangunan	88.284.645.003,06	
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.409.669.363.102,43	
5.	Aset tetap lainnya	3.574.850.900,00	
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	5.319.837.425,00	
	TOTAL	1.832.768.604.819,22	

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2025 Anggaran DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul semula Rp 69.605.557.064 dan mengalami perubahan menjadi Rp. 81.648.506.244 atau bertambah Rp 12.042.949.180,- . Penambahan anggaran ini disebabkan adanya beberapa kegiatan penting yang menjadi perhatian Bupati seperti Pembangunan kios bagi pedagang yang direlokasi dari Pantai sepanjang. Pengasapalan jalan lingkaran Pantai Sepanjang, pembangunan drainase di sekitar alun-alun Wonosari, Pembangunan drainase luweng di pasar Bintaos serta



pengaspalan beberapa ruas jalan Kabupaten yang mendukung pertanian, pariwisata dan konektivitas antar wilayah.

Tabel I.4 Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp 564,374,000	Rp 641,276,000	Rp 76,902,000
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp 564,374,000	Rp 641,276,000	Rp 76,902,000
			Jumlah Pendapatan	Rp 564,374,000	Rp 641,276,000	Rp 76,902,000
5			BELANJA DAERAH			Rp -
5	1		BELANJA OPERASI	Rp 37,981,397,403	Rp 46,033,488,256	Rp 8,052,090,853
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp 5,282,386,004	Rp 5,148,829,736	-Rp 133,556,268
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 21,228,242,879	Rp 33,904,871,150	Rp 12,676,628,271
5	1	05	Belanja Hibah	Rp 7,230,768,520	Rp 2,739,787,370	-Rp 4,490,981,150
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	Rp 4,240,000,000	Rp 4,240,000,000	Rp -
5	2		BELANJA MODAL	Rp 31,624,159,661	Rp 35,615,017,988	Rp 3,990,858,327
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 987,360,000	Rp 1,027,360,000	Rp 40,000,000
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 5,779,064,000	Rp 5,829,063,509	Rp 49,999,509
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp 24,547,735,661	Rp 27,468,994,479	Rp 2,921,258,818
5	2	06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp 310,000,000	Rp 1,289,600,000	Rp 979,600,000
			Jumlah Belanja	Rp 69,605,557,064	Rp 81,648,506,244	Rp 12,042,949,180
			Total Surplus/(Defisit)	-Rp 69,041,183,064	-Rp 81,007,230,244	-Rp 11,966,047,180
6			PEMBIAYAAN DAERAH			Rp -
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp -	Rp -	Rp -
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp -	Rp -	Rp -
			Pembiayaan Neto	Rp -	Rp -	Rp -



BAB II berisi:

- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melakukan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat kabupaten gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul sebagai dokumen teknis operasional.

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 tanggal 22 Juni 2022, dan terakhir dilakukan review Renstra dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 tanggal 1 Juli 2025. Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.



Tujuan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026, adalah Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang dirumuskan dalam sasaran– sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum
2. Meningkatkan Infrastruktur Kawasan Perumahan dan Permukiman
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPUPRPK

Selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul menjabarkan sasaran – sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis selama tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai	N/a	58,64	63,08	67,56	72,28	76,94	76,94
2	Meningkatnya Infrastruktur Kawasan Perumahan Dan Permukiman	Nilai Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Nilai	N/a	15,89	25,06	35,34	46,82	58,62	58,62
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	79,24	81,5	82	82,5	83	83,5	83,5



B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	1. Pembangunan dan rehabilitasi bendung dan irigasi kewenangan daerah	1. Pembangunan dan rehabilitasi bendung dan irigasi kewenangan daerah
			2. Melaksanakan Pembangunan dan perbaikan saluran irigasi kewenangan daerah
		2. Peningkatkan capaian akses air minum layak	1. Memfasilitasi pembangunan sistem distribusi air minum SPAMDES dengan kriteria pada wilayah:miskin, rawan air, tidak terlayaniPDAM atau diluar cakupanpelayanan PDAM, memiliki Lembaga pengelola dan potensi SR cukup tinggi
		3. Peningkatan pengelolaan persampahan regional	1. Membangun sarana prasarana penunjang pengolahan sampah di TPS3R Regional
		4. Pembangunan dan Pemeliharaan IPAL Komunal dan sarana prasarana IPLT	1. Melakukan pemeliharaan IPAL Komunal dan memperbaiki IPLT
		5. Peningkatan dan perbaikan drainase wilayah strategis	1. Membangun dan memelihara saluran drainase
		6. Peningkatan dan Perbaikan bangunan Gedung milik pemerintah	1. Membangun dan memelihara bangunan Gedung pemerintah



No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		7. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana, jalan dan jembatan Kabupaten	1. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan 2. Melakukan pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan 3. Membangun Jalan dan Jembatan
		8. Peningkatan Dukungan penguasaan teknologi dan penyebar-luasan informasi bidang ke PUan dan pelayanan jasa pengujian sesuai dengan standar nasional maupun internasional sehingga dapat menghasilkan kualitas infrastruktur yg handa	1. Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kawasan Perumahan Dan Permukiman	1. Peningkatan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman 2. Pengurangan rumah tidak layak huni 3. Penanganan Kawasan kumuh 4. Perbaiki PSU Kawasan Permukiman Kumuh 5. Perbaiki Kawasan perumahan formal melalui fasilitasi perbaikan PSU	1. Membangun infrastruktur di kawasan strategis Kabupaten 2. Membangun PSU layak di kawasan permukiman 1. Meningkatkan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni 1. Meningkatkan Kualitas Perumahan/Permukiman Kumuh 1. Meningkatkan kualitas PSU Kawasan Permukiman Kumuh 1. Meningkatkan kualitas Kawasan perumahan formal
3	Meningkatnya	1. Memperbaiki	1. Meningkatkan kualitas



No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan	penyusunan Perencanaan, Evaluasi pencapaian sasaran, dan laporan keuangan, asset, serta kesesuaian program

C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran DPUPRP Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Meningkatnya Nilai Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp7.748.384.000	Rp2.460.972.000	-Rp5.287.412.000
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp978.685.000	Rp1.007.855.000	Rp29.170.000
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp65.685.000	Rp104.275.000	Rp38.590.000
	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Rp613.000.000	Rp0	-Rp613.000.000
	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Rp300.000.000	Rp225.000.000	-Rp75.000.000
	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Rp0	Rp678.580.000	Rp678.580.000
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.769.699.000	Rp1.453.117.000	-Rp5.316.582.000
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp1.868.500.000	Rp0	-Rp1.868.500.000

LAPORAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025



Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	Rp3.588.339.000	Rp0	-Rp3.588.339.000
	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Rp237.300.000	Rp0	-Rp237.300.000
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	Rp168.500.000	Rp172.650.000	Rp4.150.000
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp200.000.000	Rp249.197.000	Rp49.197.000
	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Rp121.800.000	Rp400.000.000	Rp278.200.000
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Rp250.000.000	Rp245.800.000	-Rp4.200.000
	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Rp36.200.000	Rp34.510.000	-Rp1.690.000
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Rp299.060.000	Rp350.960.000	Rp51.900.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp8.066.987.920	Rp6.385.262.160	-Rp1.681.725.760
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp8.066.987.920	Rp6.385.262.160	-Rp1.681.725.760
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Rp37.600.000	Rp73.760.000	Rp36.160.000
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp2.587.793.760	Rp1.796.628.000	-Rp791.165.760
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp1.007.480.000	Rp1.470.000	-Rp1.006.010.000
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Rp252.000.000	Rp252.000.000	Rp0
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp4.182.114.160	Rp4.261.404.160	Rp79.290.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp1.552.190.000	Rp1.478.270.000	-Rp73.920.000

LAPORAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025



Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.552.190.000	Rp1.478.270.000	-Rp73.920.000
	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Rp200.000.000	Rp100.000.000	-Rp100.000.000
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Rp37.600.000	Rp73.760.000	Rp36.160.000
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Rp312.980.000	Rp307.940.000	-Rp5.040.000
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rp1.001.610.000	Rp996.570.000	-Rp5.040.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp400.000.000	Rp400.000.000	Rp0
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp400.000.000	Rp400.000.000	Rp0
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp0
	Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp0
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp9.713.206.655	Rp10.717.615.055	Rp1.004.408.400
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp9.713.206.655	Rp10.717.615.055	Rp1.004.408.400
	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.954.006.655	Rp4.325.641.655	Rp371.635.000
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp5.546.000.000	Rp6.185.423.400	Rp639.423.400
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan	Rp213.200.000	Rp206.550.000	-Rp6.650.000

LAPORAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025



Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp50.451.151.235	Rp27.242.388.744	-Rp23.208.762.491
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp50.451.151.235	Rp27.242.388.744	-Rp23.208.762.491
	Pembangunan Jalan	Rp7.618.123.838	Rp3.687.033.107	-Rp3.931.090.731
	Rekonstruksi Jalan	Rp25.672.147.000	Rp8.409.636.749	-Rp17.262.510.251
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Rp200.000.000	Rp201.800.000	Rp1.800.000
	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Rp2.175.000.000	Rp0	-Rp2.175.000.000
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Rp601.890.000	Rp601.470.000	-Rp420.000
	Rehabilitasi Jalan	Rp10.869.005.299	Rp9.460.613.790	-Rp1.408.391.509
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp3.314.985.098	Rp4.881.835.098	Rp1.566.850.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp370.740.000	Rp364.130.000	-Rp6.610.000
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp307.840.000	Rp305.320.000	-Rp2.520.000
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Rp165.250.000	Rp151.550.000	-Rp13.700.000
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Rp142.590.000	Rp153.770.000	Rp11.180.000
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp28.020.000	Rp26.340.000	-Rp1.680.000
	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Rp28.020.000	Rp26.340.000	-Rp1.680.000
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rp34.880.000	Rp32.470.000	-Rp2.410.000

LAPORAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025



Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Rp34.880.000	Rp32.470.000	-Rp2.410.000
Meningkatnya Nilai Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp3.394.474.000	Rp3.377.990.000	-Rp16.484.000
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp230.000.000	Rp230.000.000	Rp0
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp130.000.000	Rp130.000.000	Rp0
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp0
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp0
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp2.008.650.000	Rp2.000.250.000	-Rp8.400.000
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rp215.700.000	Rp213.600.000	-Rp2.100.000
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Rp304.200.000	Rp302.100.000	-Rp2.100.000
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp1.488.750.000	Rp1.484.550.000	-Rp4.200.000
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rp1.155.824.000	Rp1.147.740.000	-Rp8.084.000
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rp1.155.824.000	Rp1.147.740.000	-Rp8.084.000
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp3.033.300.000	Rp204.600.000	-Rp2.828.700.000
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp3.033.300.000	Rp204.600.000	-Rp2.828.700.000
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Rp3.033.300.000	Rp204.600.000	-Rp2.828.700.000
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp5.185.860.000	Rp5.184.180.000	-Rp1.680.000
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan	Rp5.185.860.000	Rp5.184.180.000	-Rp1.680.000

LAPORAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025



Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp5.185.860.000	Rp5.184.180.000	-Rp1.680.000
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp1.648.490.690	Rp2.290.760.690	Rp642.270.000
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rp1.648.490.690	Rp2.290.760.690	Rp642.270.000
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp1.648.490.690	Rp2.290.760.690	Rp642.270.000
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		Rp91.564.784.500	Rp60.106.168.649	-Rp31.458.615.851

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

Tabel II.4 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp8.130.855.021	Rp7.865.196.253	-Rp265.658.768
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp46.200.000	Rp46.200.000	Rp0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp18.780.000	Rp18.780.000	Rp0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp750.000	Rp750.000	Rp0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp750.000	Rp750.000	Rp0
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp4.450.000	Rp4.450.000	Rp0
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp1.560.000	Rp1.560.000	Rp0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp19.910.000	Rp19.910.000	Rp0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp5.326.776.388	Rp5.340.439.120	Rp13.662.732
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Rp5.293.176.388	Rp5.306.839.120	Rp13.662.732

LAPORAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025



Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	ASN			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp31.600.000	Rp31.600.000	Rp0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp55.397.208	Rp58.607.208	Rp3.210.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp51.397.208	Rp54.607.208	Rp3.210.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp936.292.000	Rp707.300.500	-Rp228.991.500
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp17.000.000	Rp17.000.000	Rp0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp400.659.000	Rp410.214.000	Rp9.555.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp23.715.000	Rp23.425.000	-Rp290.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp1.200.000	Rp1.200.000	Rp0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp66.670.000	Rp53.677.500	-Rp12.992.500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp426.408.000	Rp201.144.000	-Rp225.264.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp640.000	Rp640.000	Rp0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp606.571.000	Rp603.361.000	-Rp3.210.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp100.000	Rp100.000	Rp0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp207.400.000	Rp204.190.000	-Rp3.210.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp399.071.000	Rp399.071.000	Rp0
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.159.618.425	Rp1.109.288.425	-Rp50.330.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp260.900.000	Rp260.900.000	Rp0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rp403.045.000	Rp386.645.000	-Rp16.400.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp12.080.000	Rp15.080.000	Rp3.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp477.593.425	Rp440.663.425	-Rp36.930.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Rp6.000.000	Rp6.000.000	Rp0



Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Lainnya			
Total Anggaran Pendukung		Rp8.130.855.021	Rp7.865.196.253	-Rp265.658.768

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja tahun 2025 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja tahun ketiga dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul. Perjanjian Kinerja tahun 2025 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026. Pada dasarnya perjanjian kinerja tahun 2025 menguraikan target kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2025. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkatan sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuannya.

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor DPA/A.1/1.03.1.04.0.00.01.0000/001/2025 dan diubah seiring dengan perubahan DPA atau DPPA Nomor



DPPA/A.4/1.03.1.04.0.00.01.0000/001/2025 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai	72,28	Triwulan I	18,07
					Triwulan II	18,07
					Triwulan III	18,07
					Triwulan IV	18,07
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Nilai	46,82	Triwulan I	11,7
					Triwulan II	11,7
					Triwulan III	11,7
					Triwulan IV	11,7
3	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan	Nilai AKIP PD	Nilai	83	Triwulan I	20,75
					Triwulan II	20,75
					Triwulan III	20,75
					Triwulan IV	20,75

Pada tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul melaksanakan reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai	72,28	Triwulan I	18,07
					Triwulan II	18,07
					Triwulan III	18,07
					Triwulan IV	18,07
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Nilai	46,82	Triwulan I	11,7
					Triwulan II	11,7
					Triwulan III	11,7
					Triwulan IV	11,7
3	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan	Nilai AKIP PD	Nilai	83	Triwulan I	20,75
					Triwulan II	20,75
					Triwulan III	20,75
					Triwulan IV	20,75



Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp2.460.972.000	DTU, DAU Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp6.385.262.160	DTU, DAU
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp1.478.270.000	DTU, DAU
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp400.000.000	DTU, DAU
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp10.717.615.055	DTU, DAU Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp27.242.388.744	DTU, DAU Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
7	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp364.130.000	DTU, DAU
8	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp3.377.990.000	DTU, DAU
9	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp204.600.000	DTU, DAU Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
10	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp5.184.180.000	DTU, DAU
11	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp2.290.760.690	DTU, DAU Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp7.865.196.253	DTU, DAU

Keterangan Tambahan:

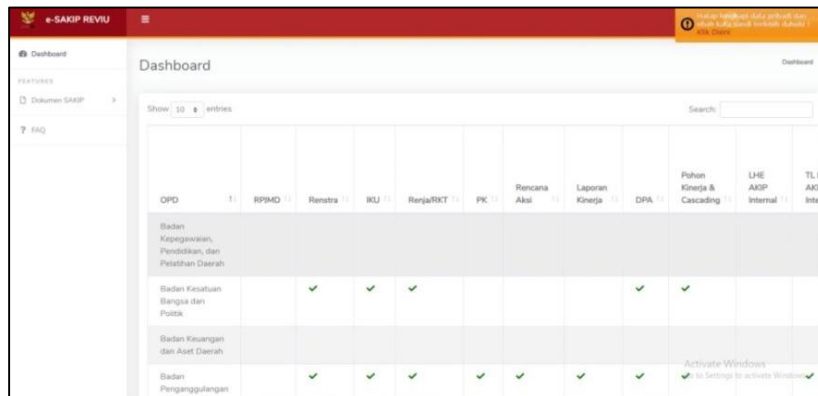
1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi volume anggaran berkurang 31,82% sehubungan adanya efisiensi anggaran di Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P).



E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi e-SAKIP, SIPANDA, SIPD, dan SIKD yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi e-SAKIP (e-gov.gunungkidulkab.go.id)



Sumber: <http://e-gov.gunungkidulkab.go.id/sakip/login>

Gambar II. 1 E-SAKIP

2. Sistem Informasi Pengendalian, Pelaporan dan Inovasi Daerah (SiPANDA) (sipanda.gunungkidulkab.go.id).

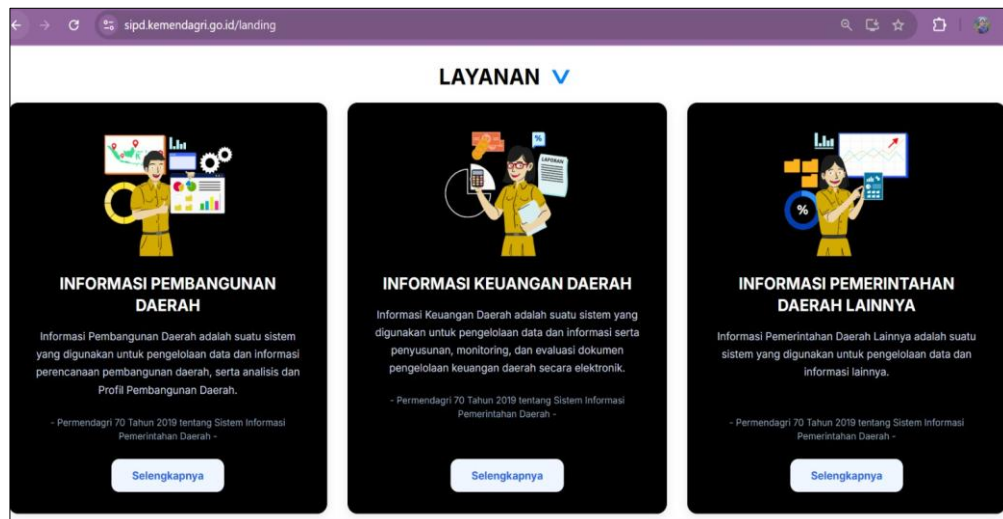


Sumber: <https://sipanda.gunungkidulkab.go.id/>

Gambar II. 2 SIPANDA



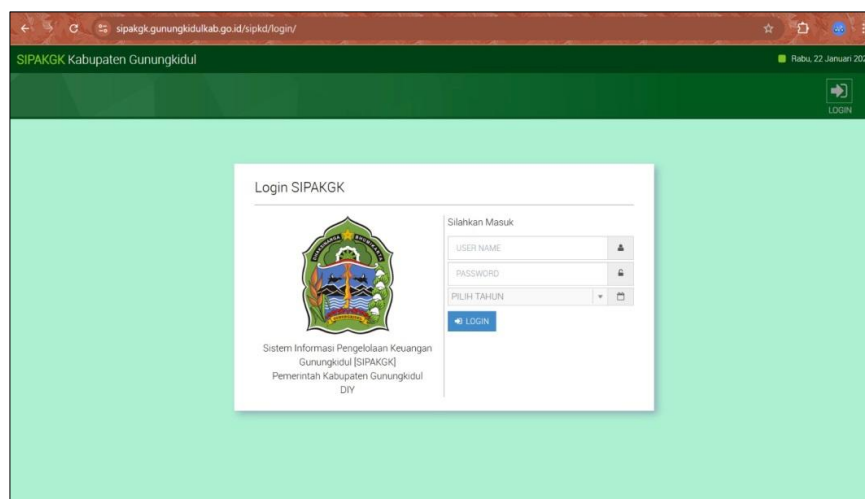
3. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), aplikasi untuk mengintegrasikan data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan daerah (sipd.kemendagri.go.id).



Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id/>

Gambar II. 3 SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah)

4. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Gunungkidul (SIPAKGK) adalah aplikasi untuk pengelolaan keuangan dan laporan keuangan perangkat daerah (sipakgk.gunungkidulkab.go.id)



Sumber: <https://sipakgk.gunungkidulkab.go.id/>

Gambar II. 4 SIPAKGK (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Gunungkidul)



BAB III berisi:

- A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025
- B. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024
- C. Capaian Kinerja Lainnya
- D. Efisiensi Anggaran
- E. Inovasi
- F. Analisis Program/Kegiatan yang Terkait dengan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran Kinerja.

Kerangka pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun untuk pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, dengan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, dengan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{capaian Indikator} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-Rata Data Kelompok**”. Penyimpulan capaian sasaran nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala nilai peringkat kinerja dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian sasaran} = \frac{\text{jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$



Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai	70,11	72,14	72,28	72,92	100,88	Sangat Baik	76,94
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai	32,44	29,42	46,82	34,62	73,94	Sedang	58,62
3	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkat	Nilai AKIP PD	Nilai	81,50	82,03	83,00	82,11	98,92	Sangat Baik	83,50

*Nilai AKIP PD menggunakan capaian tahun 2024

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1: “ Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum”

Kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum diukur dengan indikator Nilai Infrastruktur Pekerjaan Umum, penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai infrastruktur pekerjaan umum di hitung dengan memberikan pembobotan pada: 1. Presentase Daerah Irigasi (DI) dalam kondisi baik, dengan bobot: 12 % 2. Presentase kepala keluarga berakses minum layak, dengan bobot: 20 % 3. Presentase Ketersediaan SARPRAS Persampahan, dengan bobot: 8 % 4. Presentase cakupan kepala keluarga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah layak, dengan bobot: 15 % 5. Presentase kawasan perkotaan yang memiliki system drainase baik, dengan bobot: 5 % 6. Presentase keandalan Gedung Pemerintah, dengan bobot: 10 % 7. Presentase panjang jalan dengan kondisis baik, dengan bobot: 18 % 8. Presentase pemenuhan kebutuhan



No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
			SDM bidang konstruksi yang kompeten dan professional, dengan bobot: 3 % 9. Presentase Penanganan PSU Kawasan PSU Ibukota Kapanewon, dengan bobot: 7 % 10. Presentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Terlaksana Dengan Baik, dengan bobot: 2 % Tipologi data: Non Kumulatif

Tabel III. 4 Perhitungan Meta Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum

Program	Indikator	Satuan	Rumus	Nilai Perhitungan	Hasil Program	Hasil IKU
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	12% capaian program pengelolaan SDA	Persen	Jumlah daerah irigasi dalam kondisi baik dibagi	48 Daerah Irigasi	20.87	2.50
			Total Jumlah daerah irigasi X 100	230 Daerah Irigasi		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	20% capaian program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persen	Jumlah KK yang memiliki akses air minum layak	243435 KK	90,23	18,05
			dibagi jumlah KK pada akhir tahun x 100	269773 KK		
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	8% capaian program pengembangan dan pengelolaan persampahan regional	Persen	Jumlah TPA dan TPST	17 Unit	68	5.44
			dibagi Kebutuhan TPA dan TPSTx 100	25 Unit		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	15% capaian program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persen	Jumlah KK yang memperoleh akses sistem pengelolaan air limbah layak	262820 KK	97,42	14,61
			dibagi jumlah KK pada akhir tahun x 100	269773 kK		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	5% capaian program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persen	Jumlah KK yang memperoleh akses sistem Drainase	6000 KK	2,22	0,11
			dibagi jumlah KK pada akhir tahun x 100	269773 KK		

**LAPORAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



Program	Indikator	Satuan	Rumus	Nilai Perhitungan	Hasil Program	Hasil IKU
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	7% capaian program pengembangan permukiman	Persen	Jumlah IKK yang ditangani PSU	14	100	8
			dibagi Jumlah target IKK yang ditangani X 100	14		
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	10% capaian program penataan bangunan gedung	Persen	Jumlah gedung pemerintahan yang andal sesuai peraturan	47 Unit	94	9,4
			dibagi jumlah gedung pemerintahan x 100	50 Unit		
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	18% capaian program penyelenggaraan jalan	Persen	Jumlah panjang jalan kondisi mantap	677,627 Km	62,39	11,23
			dibagi jumlah panjang jalan kabupaten (SK Bupati Nomor 87/KPTS/2018) x 100	1086.141 Km		
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	3% capaian program pengembangan jasa konstruksi	Persen	Jumlah Tenaga Konstruksi Bersertifikat	294	119,03	3,57
			dibagi Total Kebutuhan Tenaga Konstruksi x 100	247		
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	2% capaian program penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang	Persen	Jumlah Sarana Dan Prasarana DAIS Dibangun	0	0	0
			dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana DAIS yang dibutuhkan x 100	0		
Total					654,17	72.92

Capaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel berikut:

Tabel III.5 Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai Infrastruktur Pekerjaan Umum	72,28	72,92	100,88	Sangat Tinggi



Dari data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum di Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dapat terealisasi sebesar 72,92 dari target awal 72,28. Besarnya realisasi yang melampaui target pada tahun 2025 ini dapat diwujudkan dengan memaksimalkan serapan anggaran dan adanya tambahan pagu anggaran melalui pada APBDP tahun 2025 senilai Rp 12.042.949.180 . Pada Tahun 2025 dari target 72,28 dapat direalisasikan 72,92 sehingga realisasi kinerja mencapai 100,88%, termasuk kategori sangat tinggi.

Data dukung sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Daerah irigasi dalam kondisi baik

Dari data di atas terlihat bahwa pada tahun 2025 terdapat 2 daerah irigasi yang meningkat kondisinya menjadi baik, dari semula 46 DI menjadi 48 DI dalam kondisi Baik.

2. Presentase Kepala Keluarga Berakses Air Minum yang Layak

Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul menargetkan tambahan sambungan rumah air minum perpipaan sebanyak 1184. Realisasi sambungan rumah yang berhasil diselesaikan meningkat menjadi 1342 SR.

No	JENIS PENGADAAN	LOKASI PEKERJAAN		TARGET	REALISASI	SATUAN	KEGIATAN
		KAPANEWON	KALURAHAN				
1	Penyedia	GIRISUBO	SONGBANYU	260	320	SR	DAK
2	Penyedia	PANGGANG	GIRISUKO	371	441	SR	DAK
3	Swakelola	NGLIPAR	KATONGAN	52	53	SR	DAK
4	Swakelola	TEPUS	PURWODADI	70	80	SR	DAK
5	Swakelola	KARANGMOJO	BEJIHARJO	50	53	SR	DAK
6	Swakelola	KARANGMOJO	NGAWIS	50	51	SR	DAK
7	Swakelola	WONOSARI	PULUTAN	117	117	SR	DAK
8	Swakelola	NGLIPAR	KEDUNGPOH	50	50	SR	DAK
9	Swakelola	PATUK	NGLEGI	83	87	SR	DAK
10	Swakelola	SEMIN	CANDI REJO	22	22	SR	DAK
11	Penyedia	NGLIPAR	KEDUNGKERIS	38	47	SR	DAU
12	Penyedia	GEDANGSARI	WATUGAJAH	21	21	SR	DAU
JUMLAH				1,184	1,342		

3. Persentase cakupan kepala keluarga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah



Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul menargetkan pembangunan 92 tangki septic individu. Realisasi pekerjaannya mencapai 102 tangki septic individu.

No	JENIS PENGADAAN	PEKERJAAN	LOKASI PEKERJAAN		TARGET	REALISASI	SATUAN
			KAPANEWON	KALURAHAN			
1	Penyedia	Pembangunan Tangki Septik Individu Kalurahan Semanu	Semanu	Semanu	46	46	SR
2	Penyedia	Pembangunan Tangki Septik Individu Kalurahan Karangasem Paliyan	Karangasem	Paliyan	46	46	SR
3	Penyedia	Pemeliharaan IPAL Selang 3	Wonosari	Selang	-	10	SR
JUMLAH					92	102	

4. Presentase Ketersediaan SARPRAS Persampahan

Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul menargetkan ketersediaan 17 TPST dan TPS 3R dan dapat disediakan sesuai target dari total kebutuhan 25 TPST.

5. Persentase Keandalan gedung Pemerintah

Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul menargetkan 50 bangunan Gedung pemerintahan meningkat keandalannya. Namun sampai akhir tahun 2025 baru tercapai 47 bangunan. Gedung pemerintah yang dilakukan renovasi di tahun 2025 antara lain: Pembangunan Pendopo Kapanewon Playen, renovasi gedung Kapanewon Ngawen, serta pemeliharaan Gedung DPUPRKP.



6. Presentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan Pembangunan jalan kabupaten sepanjang 2,088 Km, Rekonstruksi Jalan sepanjang 4,592 Km, Rehabilitasi jalan sepanjang 6,697 Km dan pemeliharaan rutin jalan sepanjang 18,342 Km. Adapun Lokasi kegiatan tersebut Adalah:

NO	PEKERJAAN	PAGU
1	Rehabilitasi Ruas Jalan Semuluh - Ps. Ngenep (0808) Semuluh-Dadapayu, Dadapayu, Semanu PIWK	256.816.893,00
2	Rehabilitasi Ruas Jalan Karangawen - Pringombo (1603) Bohol, Rongkop PIWK	256.816.893,00
3	Rekonstruksi Ruas Jalan Umbulrejo - Genjahan /Wr. Ayu (1002) (APBDP)	3.558.336.749,00
4	Rekonstruksi Ruas Jalan Playen - Sp.3 Gembol (0301) (APBDP)	2.138.000.000,00
5	Rekonstruksi Ruas Jalan Lingkar Pantai Sepanjang (1712) APBDP	1.600.000.000,00
6	Pembangunan Drainase Ruas Jalan Masjid (0120) APBDP	860.000.000,00
7	Rehabilitasi Ruas Jalan Gedangsari - Bendungan (0142) APBDP	750.000.000,00
8	Rekonstruksi Ruas Jalan Sp.4 Tambakromo - Sp.4 Kenteng (1004) APBDP	400.000.000,00

LAPORAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025



NO	Pekerjaan	PAGU
Sub Kegiatan Pembangunan Jalan		
	Konsultan Perencana Pembangunan Drainase usulan PIWK	50.000.000,00
	Konsultan Pengawas Pembangunan Drainase usulan PIWK	60.000.000,00
1	Pembangunan Drainase Ruas Jalan Kemiri-Cabean (1701) Depan Kapanewon Tanjungsari, Kemiri, Tanjungsari PIWK (DE)	138.202.425,00
2	Pembangunan Drainase Ruas Jalan Playen-Plembutan (0819), Playen II RT 007 RW 002, Playen PIWK (DE)	200.000.000,00
3	Pembangunan Drainase Ruas Jalan Playen- SP. 3 Gembol (0301), Kepek I Rt 001 Rw 001 Banyusoco, Playen PIWK (DE)	175.056.405,00
4	Pembangunan Drainase Ruas Jalan Tawang-Serut (0402), Dawung Rt 13/03, Serut, Gedangsari PIWK (DE)	46.067.475,00
	Konsultan Pengawas Pembangunan Talud usulan PIWK (Paket PL) (DE)	80.000.000,00
	Konsultan Perencana Pembangunan Talud usulan PIWK dan PIS (DE)	94.000.000,00
1	Pembangunan Talud Ruas Jalan Bintaos-Sumberwungu (0702) Klepu, Sidoharjo, Tepus PIWK (DE)	143.940.537,00
2	Pembangunan Talud Ruas Jalan Hargomulyo - Sampang (1406), Kayugerit RT 02 RW 01, Terbah, Patuk PIWK	200.000.000,00
3	Pembangunan Talud Ruas Jalan Kemadang-Jambu (1710) Kelor Lor, Kemadang, Tanjungsari PIWK (DE)	126.388.306,00
4	Pembangunan Talud Ruas Jalan Kemiri-Cabean (1701) Keruk 4, Banjarejo, Tanjungsari PIWK (DE)	189.582.459,00
5	Pembangunan Talud Ruas Jalan Panggang-Temuireng (0611), Girisuko, Panggang PIWK (DE)	200.000.000,00
6	Pembangunan Talud Ruas Jalan Pucung-Klepu (1511) Planjan, Saptosari PIWK (DAU)	95.960.358,00
7	Pembangunan Talud Ruas Jalan SP. Panggang- Klampok (0602) Widoro Rt 7 Rw 01, Giripurwo, Purwosari PIWK (DE)	291.401.382,00
8	Pembangunan Talud Ruas Jalan Tegalrejo-Jelok (1403) Tegalrejo, Gedangsari PIWK (DE)	162.583.760,00
9	Pembangunan Talud Ruas Jalan Giritirto - Giripurwo (1801), Jlumbang, Giripurwo, Purwosari PIS	190.000.000,00
Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan		
1	Rekonstruksi Ruas Jalan Logantung - Ngawen (1212) POKIR	200.000.000,00
Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan		
	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jalan usulan PIS dan POKIR	99.000.000,00
	Konsultan Perencana Rehabilitasi Jalan usulan PIS dan POKIR	95.000.000,00
1	Rehabilitasi Ruas Jalan Hargomulyo-Tegalrejo (1409), Mertelu RT 04/RW 03, Mertelu, Gedangsari PIS	200.000.000,00
2	Rehabilitasi Ruas Jalan Nglindur-Mujing (1605) Nglindur-Mujing, Melikan, Rongkop PIS	200.000.000,00
3	Rehabilitasi Ruas Jalan Pampang - Pulutan (0509) Pampang, Paliyan PIS	200.000.000,00
4	Rehabilitasi Ruas Jalan Patuk-Pengkok (0411), Ngembes, Pengkok, Patuk PIS	250.000.000,00
5	Rehabilitasi Ruas Jalan Rejosari-Glagah (1205), Rejosari, Semin PIS	200.000.000,00
6	Rehabilitasi Ruas Jalan Ruas Girisekar-Sp. Temanggung (0605) Girisekar, Panggang PIS	230.000.000,00
7	Rehabilitasi Ruas Jalan Sindon - Plebengan (0816), Plebengan Lor, Plebengan Tengah, Plebengan Kidul, Candirejo, Semanu	350.000.000,00
8	Rehabilitasi Ruas Jalan Tepus - P. Pok Tunggal (0711), Tepus, Tepus PIS	200.000.000,00
9	Rehabilitasi Ruas Jalan Widoro – Sp. 3 Bendung (1203), Bendung, Bendung, Semin PIS	368.748.836,00
10	Rehabilitasi Ruas Jalan Trowono-Kepek (1501) Kepek, Saptosari PIS	150.000.000,00
11	Rehabilitasi Ruas Jalan Cemoro Jajar - Coyudan (0918), Jetis - Ngipak, Karangduwet 1, Karangduwet, Karangmojo POKIR	150.000.000,00
12	Rehabilitasi Ruas Jalan Wukirsari - Baleharjo (0148), Wukirsari - Baleharjo, Wonosari, Wonosari POKIR	150.000.000,00
	Konsultan Perencana Rehabilitasi Jalan usulan PIWK (Wilayah 1)	70.000.000,00
	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jalan usulan PIWK (Wilayah 1)	80.000.000,00
1	Rehabilitasi Ruas Jalan Bendungan-Tobong (1216) Sukorejo, Sambirejo, Ngawen PIWK	256.816.893,00
2	Rehabilitasi Ruas Jalan Bunder-Plumbungan (0410) Bunder, Patuk PIWK	256.330.610,00
3	Rehabilitasi Ruas Jalan Dengok-Bleberan (0317) Dengok V, Dengok, Playen PIWK	308.180.271,00
4	Rehabilitasi Ruas Jalan Karangrejek-Dunggubuh I (0138), Dunggubuh I, Duwet, Wonosari PIWK	256.816.893,00
5	Rehabilitasi Ruas Jalan Pengkol-Kedungpoh (0203) Kedungpoh Kulon RT 1, Kedungpoh Kidul RT 4, Kedungpoh, Nglipar PIWK	256.816.893,00
6	Rehabilitasi Ruas Jalan Serpeng-Semanu (0818) Kuwon Lor RT01/RW12, Pacarejo, Semanu PIWK	256.816.893,00
7	Rehabilitasi Ruas Jalan Tahunan- Sp. 4 Bulurejo (1202), Bulurejo, Semin PIWK	642.042.232,00
8	Rehabilitasi Ruas Jalan Tunggaknongko- Sambirejo (0815) Ngeposari, Semanu PIWK	256.816.893,00
9	Rehabilitasi Ruas Jalan Watusigar - Wotgalih (1317) Klegung RT 004/RW 004, Katongan, Nglipar PIWK (Spot 2)	256.816.893,00
10	Rehabilitasi Ruas Jalan Watusigar-Wotgalih (1317) Watusigar, Ngawen PIWK (Spot 1)	256.816.893,00
	Konsultan Perencana Rehabilitasi Jalan usulan PIWK (Wilayah 2)	70.000.000,00
	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jalan usulan PIWK (Wilayah 2)	80.000.000,00
1	Rehabilitasi Ruas Balong-Gunung Batur (1614) Balong, Girisubo PIWK (DE)	300.000.000,00
2	Rehabilitasi Ruas Jalan Giriasih-Giricahyo (1806), Giricahyo, Purwosari PIWK	385.225.339,00
3	Rehabilitasi Ruas Jalan Girisekar - Sp. Temanggung (0605) Mojosari-Dondong, Jetis, Saptosari PIWK	256.816.893,00
4	Rehabilitasi Ruas Jalan Ploso - Goa Cerme (1805) Giritirto, Purwosari PIWK	256.816.893,00
5	Rehabilitasi Ruas Jalan Pucung-Klepu (1511) Blimbing-Wuluh, Planjan, Saptosari PIWK	256.816.893,00
6	Rehabilitasi Ruas Jalan Pulebener-Baros (1507) Baros Kidul-Bacak, Monggol, Saptosari PIWK	256.816.893,00
7	Rehabilitasi Ruas Jalan Purwodadi-P. Timang (0705) Purwodadi, Tepus PIWK	256.816.893,00



Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul tidak dapat diperbandingkan dengan standar nasional/RPJMN maupun capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas. Hal tersebut disebabkan perumusan indikator dan formula perhitungannya berbeda-beda.

Capaian realisasi kinerja pada tahun 2022 dari target 58,64 terealisasi 70,11 dengan capaian kinerja sebesar 119,55%, dan pada tahun 2023 meningkat dari target 63,08 terealisasi 70,68 dengan capaian kinerja 112,04%, tahun 2024 juga mengalami peningkatan dari target 67,56 terealisasi 72,14 dengan capaian kinerja sebesar 106,78%. Adapun capaian kinerja tahun 2025 dari target 72,28 dapat direalisasikan 72,98 atau 100,88%.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2024 ada penurunan kinerja sebesar 5,9%. Penurunan pencapaian target ini disebabkan pada tahun 2025 dikeluarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan APBD yang menyebabkan DAK bidang Irigasi, DAK bidang jalan mengalami refokusing. Selain itu juga kegiatan yang ditanggung DAU Earmarked juga diefisiensi.:

Tabel III.6 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024	2025		
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai Infrastruktur Pekerjaan Umum	70,11	70,68	72,14	72,92	76,94	94,77

Pencapaian target sasaran “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum” didukung oleh program sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional;



4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
6. Program Pengembangan Permukiman;
7. Program Penataan Bangunan Gedung;
8. Program Penyelenggaraan Jalan;
9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
10. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Presentase Tertangani Infrastruktur Irigasi	Rumus : $\frac{\sum \text{Infrastruktur Irigasi (DI) Berfungsi Dalam Kondisi Baik}}{\sum \text{Infrastruktur Irigasi (DI)}} \times 100\%$ Tipologi data : komulatif
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Presentase Kepala Keluarga Berakses Air Minum yang Layak	Rumus : $\frac{\sum \text{Kepala Keluarga Yang Terlayani Akses Air Minum Layak}}{\sum \text{Rumah Kepala Keluarga pada akhir tahun}} \times 100\%$ Tipologi data : komulatif
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Presentase Ketersediaan SARPRAS Persampahan	Rumus : $\frac{\sum \text{TPA dan TPST}}{\text{Kebutuhan TPA dan TPST}} \times 100\%$
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Presentase cakupan kepala keluarga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah	Rumus : $\frac{\sum \text{Kepala Keluarga Yang Memperoleh Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah layak}}{\sum \text{KK Pada Akhir Tahun}} \times 100\%$ Tipologi data : komulatif
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Presentase kawasan perkotaan yang memiliki sistem drainase baik	Rumus : $\frac{\sum \text{Kepala Keluarga yang memperoleh akses sistem drainase}}{\sum \text{Kepala Keluarga pada akhir tahun}} \times 100\%$
		Program Penataan	Presentase	Rumus :



NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
		Bangunan Gedung	keandalan gedung Pemerintah	$\frac{\sum \text{Bangunan Gedung Pemerintahan yang andal sesuai peraturan}}{\sum \text{Gedung Pemerintahan}} \times 100\%$ Tipologi data : Kumulatif
		Program Penyelenggaraan Jalan	Presentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Rumus : $\frac{\sum \text{Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi baik}}{\sum \text{Panjang Jalan Kabupaten (SK Bupati Nomot 87/KPTS/2018)}} \times 100\%$ Tripologi data: Non Kumulatif
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Presentase pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Rumus : $\frac{\sum \text{Tenaga Konstruksi Bersertifikat}}{\sum \text{Kebutuhan Tenaga Konstruksi}} \times 100\%$ Tipologi data : Kumulatif
		Program Pengembangan Permukiman	Presentase Penanganan Psu Kawasan Psu Ibukota Kecamatan	Rumus: $\frac{\sum \text{IKK yang ditangani PSU}}{\sum \text{Target IKK yang ditangani}} \times 100\%$
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta	Presentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta dan	Rumus: $\frac{\sum \text{Sarana dan Prasarana DAIS Dibangun}}{\sum \text{Sarana dan Prasarana DAIS Yang Dibutuhkan}} \times 100\%$
		Urusan Tata Ruang	Urusan Tata Ruang	

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Dalam melaksanakan program kegiatan selalu ada hal-hal yang harus dikelola agar memberikan hasil yang optimal terhadap upaya pencapaian target sasaran kinerja diantaranya:

a. Permasalahan yang dihadapi:

- 1) Keluarnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 2) Identifikasi titik lokasi yang akan dikerjakan yang kadang diubah-ubah oleh pengusul (PIWK, PIS dan POKIR);
- 3) Kebutuhan anggaran yang cukup besar untuk perbaikan infrastruktur baik irigasi, jalan, sanitasi, air minum dan permukiman;



- 4) Jumlah total pagu anggaran yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya;
 - 5) Rekanan yang kurang kompeten dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 6) *Asphalt Mixing Plant* (AMP) yang produksinya difokuskan untuk pembangunan jalan tol.
- b. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan

Secara umum dari empat permasalahan yang dihadapi tersebut maka dilakukan langkah-langkah konkret untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan agar memberikan hasil yang optimal melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menyusun skala prioritas pekerjaan disemua bidang agar capaiannya tetap dapat mendongkrak angka indeks infrastruktur
- 2) Melakukan komunikasi yang intens dengan pemangku kepentingan di Tingkat Kalurahan, Kecamatan dan anggota dewan untuk meminimalisir terjadinya pengubahan lokasi kegiatan;
- 3) Mencari alternatif pendanaan melalui Dana Alokasi Khusus, Dana Keistimewaan dan Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait (inpres jalan daerah);
- 4) Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk pencapaian target sasaran;
- 5) Melakukan penilaian kinerja dan pelatihan kepada para rekanan.
- 6) Berkoordinasi dengan semua AMP yang ada di Yogyakarta agar diberikan jadwal kepastian pasokan.

Beberapa bentuk realisasi dari sasaran nilai infrastruktur pekerjaan umum adalah pembangunan Rumah Sakit Pratama Ngoro-Oro, Pembangunan Spam Girisuko, Pengasapalan ruas Pantai sepanjang, Pembangunan Irigasi Kalangbangi, serta penanganan drainase untuk luweng Bintaos.



Pembangunan RS Pratama Ngoro-Oro	Pengaspalan ruas jalan Pantai Sepanjang	Pembangunan drainase Alun-alun
		
SPAM Girisuko	Pembangunan Tangki Septic	Penanganan Luweng Bintaos
		

Gambar II. 5 Realisasi Pembangunan dari Sasaran Nilai Infrastruktur Pekerjaan Umum

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

- Koordinasi yang baik antar OPD, sehingga permasalahan yang ada dapat segera dikoordinasikan dan dicarikan solusi terbaiknya.
- Dukungan sumber daya manusia yang kompeten dalam menunjang keberhasilan kegiatan;
- Dukungan anggaran baik melalui APBD maupun APBN;
- Koordinasi dan kerjasama yang baik antar pemangku kepentingan.

Sasaran 2: “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman”

Kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman diukur dengan indikator Nilai Infrastruktur Perumahan



dan Kawasan Permukiman, penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai infrastruktur perumahan dan permukiman dihitung dengan memberikan pembobotan pada: 1. Presentase peningkatan penyediaan akses perumahan yang layak, aman, dan terjangkau, dengan bobot: 20 % 2. Presentase penanganan PSU kawasan permukiman, dengan bobot: 20 % 3. Presentase Penanganan PSU dalam rangka pencegahan tumbuhnya kawasan permukiman kumuh, dengan bobot: 20 % 4. Presentase Perumahan Formal yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU, dengan bobot: 20 % 5. Presentase penerbitan sertifikat bagi perancang dan perencana rumah dan psu, dengan bobot: 20 % Tipologi data: Non Kumulatif

Tabel III.9 Perhitungan Meta Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program	Indikator	Satuan	Rumus	Nilai Perhitungan	Hasil Program	Hasil IKU
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	20% capaian program pengembangan perumahan	Persen	Jumlah Aksesibilitas kawasan Perumahan yang tertangani	36	46.75	9.35
			dibagi Jumlah Kebutuhan Aksesibilitas kawasan Permukiman Formal kewenangan kabupaten x 100	77		
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	20% capaian program kawasan permukiman	Persen	Luas kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	4,44 Ha	6.36	1.27
			dibagi luas kawasan Permukiman kumuh kewenangan kabupaten x 100	69,8 Ha		

LAPORAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025



Program	Indikator	Satuan	Rumus	Nilai Perhitungan	Hasil Program	Hasil IKU
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	20% capaian program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persen	Jumlah luasan rencana pembangunan PSU	0	0	0
			dibagi jumlah luasan	0		
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	20% capaian program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persen	Jumlah PSU Perumahan Formal yang tertangani	6	24	4.8
			dibagi jumlah target PSU Perumahan Formal yang ditangani dalam 5 tahun x 100	25		
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	20% capaian program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Persen	Jumlah sertifikat yang diterbitkan	24	96	19,2
			dibagi jumlah target sertifikat yang diterbitkan dalam 5 tahun x 100	25		
Total					173,1143	34,62

Tabel III.10 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sasaran.	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	46,82	34,62	73,94	Sedang

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman di



Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 yang ditargetkan sebesar 46,82 terealisasi sebesar 34,62 dengan capaian kinerja sebesar 73,94%. Capaian tersebut kurang dari target yang direncanakan. Tidak tercapainya realisasi ini disebabkan oleh tidak jelasnya pendanaan dari pemerintah pusat untuk penanganan kawasan kumuh perkotaan. Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sudah berkomitmen menyediakan anggaran senilai Rp 3.000.000.000 untuk penanganan kawasan kumuh, namun karena adanya inpres nomor 1 tahun 2025 dan perubahan nomenklatur Kementerian pekerjaan umum menjadi 2 Kementerian yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat membuat anggaran dari pusat menjadi tidak ada kejelasan dan akhirnya dana APBD 3.000.000.000 difokuskan untuk kegiatan lain yaitu Pembangunan jalan kabupaten dan jalan lingkungan..

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul tidak dapat diperbandingkan dengan standar nasional/RPJMN maupun capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas. Hal tersebut disebabkan perumusan indikator dan formula perhitungannya berbeda-beda.

Capaian realisasi kinerja pada tahun 2022 dari target 15,89 terealisasi 32,44 dengan capaian kinerja sebesar 204,14% dan pada tahun 2023 dari target 25,06 terealisasi 21,66 dengan capaian kinerja 86,43%, pada tahun 2024 dari target 35,34 terealisasi 29,42 dengan capaian kinerja 83,25%, sedangkan tahun 2025 dari target 46,82 direalisasikan 34,62 dengan capaian kinerja 73,94 sehingga kinerja tahun 2025 bila dibandingkan dengan tahun 2024 ada penurunan kinerja sebesar 9,31 %. Penurunan pencapaian target ini disebabkan pada tahun 2025 mengalami penurunan total pagu anggaran yang menyebabkan beberapa paket pekerjaan tidak dapat dilaksanakan. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan tahun 2023, dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:



Tabel III.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024	2025		
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	32,44	21,66	29,42	34,62	58,62	59,06

Pencapaian target sasaran “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman” didukung oleh program sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Kawasan Permukiman
3. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
5. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.12 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kawasan Perumahan Dan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Presentase peningkatan penyediaan akses perumahan yang layak	Rumus: $\frac{\sum \text{Aksesibilitas kawasan perumahan yang tertangani}}{\sum \text{Kebutuhan aksesibilitas kawasan permukiman formal kewenangan kabupaten}} \times 100\%$
		Program Kawasan Permukiman	Presentase penanganan PSU Kawasan Permukiman	Rumus: $\frac{\sum \text{Luasan rencana pembangunan PSU}}{\sum \text{Luasan}} \times 100\%$
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Presentase pembangunan PSU dalam rangka pencegahan	Rumus:



NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
			tumbuhnya kawasan permukiman kumuh	$\frac{\text{luas kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani}}{\text{luas kawasan Permukiman kumuh kewenangan kabupaten}} \times 100\%$
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Presentase kawasan perumahan formal yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	Rumus: $\frac{\sum \text{PSU Perumahan Formal Yang Tertangani}}{\sum \text{Target PSU Perumahan Formal Yang Ditangani Dalam 5 Tahun}} \times 100\%$
		Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Presentase penerbitan sertifikat bagi perancang dan perencana rumah PSU	Rumus: $\frac{\sum \text{Sertifikat Yang Diterbitkan}}{\sum \text{Target Sertifikat Yang Diterbitkan}} \times 100\%$

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Dalam melaksanakan program kegiatan selalu ada hal-hal yang harus dikelola agar memberikan hasil yang optimal terhadap upaya pencapaian target sasaran kinerja diantaranya:

a. Permasalahan yang dihadapi:

- 1) Identifikasi titik lokasi yang akan dikerjakan yang kadang diubah-ubah oleh pengusul (PIWK, PIS dan POKIR)
- 2) Kebutuhan anggaran yang cukup besar untuk perbaikan infrastruktu permukiman dan PSU
- 3) Refokusing anggaran yang terjadi ditengah pelaksanaan kegiatan
- 4) Bencana alam yang sering terjadi

b. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan

Secara umum dari empat permasalahan yang dihadapi tersebut maka dilakukan langkah-langkah konkret untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan agar memberikan hasil yang optimal melalui langkah-langkah sebagai berikut:



- 1) Melakukan komunikasi yang intens dengan pemangku kepentingan di Tingkat Kalurahan, Kecamatan dan anggota dewan untuk meminimalisir terjadinya perubahan lokasi kegiatan;
- 2) Mencari alternatif pendanaan melalui Dana Alokasi Khusus, Dana Keistimewaan dan Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait (BSPS Kementerian PUPR));
- 3) Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk pencapaian target sasaran;
- 4) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (BPBD) untuk memitigasi dampak bencana yang terjadi.

Salah satu bentuk realisasi dari sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yaitu pembangunan jalan lingkungan kompleks Pasar Semin, jalan lingkungan Padukuhan Glodogan, dan RTLH, berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatannya:

Gambar II. 6 Realisasi Pembangunan dari Sasaran Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jalan Lingkunga Banaran Playen	Jalan Lingkungan Jepitu Girisubo
	
Pembangunan Rumah korban Bencana	Rehabilitasi rumah Tidak Layak Huni
	



Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

- a. Dukungan sumber daya manusia yang kompeten dalam menunjang keberhasilan kegiatan;
- b. Dukungan anggaran melalui APBD;
- c. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar pemangku kepentingan.

Sasaran 3: “ Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkat”

Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator Nilai AKIP PD. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.13 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	Hasil capaian AKIP tahun sebelumnya ditambah 0.5%.

Tabel III.14 Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	83,00	82,11	98,93	Sangat Tinggi

*) Penghitungan menggunakan Nilai AKIP tahun 2024

Capaian target sasaran Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Menurun pada tahun 2025 yang ditargetkan nilai AKIP sebesar 83,00 terealisasi sebesar 82,11 dengan capaian kinerja sebesar 98,93%. Capaian tersebut belum melampaui target yang direncanakan, akan tetapi realisasi kinerja masuk kategori sangat tinggi.



Tabel III.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2025 serta
Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024	2025		
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	81,50	82,03	82,03	82,11	83,5	98,33

Dari data tersebut di atas terlihat nilai AKIP PD pada tahun 2022 sebesar 81,50 pada tahun 2023 naik menjadi 82,03 dan pada tahun 2024 penilaian AKIP PD mencapai 82,11 sedangkan pada tahun 2025 masih menggunakan penilaian pada tahun sebelumnya.

Pada saat ini, nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul mendapat nilai 82,11 berdasarkan penilaian SAKIP tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal perlu lebih ditingkatkan utamanya pengukuran kinerja yang nilainya masih belum baik. Tindak lanjut dari catatan/rekomendasi Evaluasi SAKIP ada di Tabel I.4 dan dalam lampiran laporan ini. Pencapaian target sasaran “Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat” didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.16 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1.	Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Presentase laporan keuangan disusun tepat	Rumus:



NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
		Daerah Kabupaten/Kota	waktu	$\frac{\sum \text{Laporan keuangan yang disusun tepat waktu}}{\sum \text{laporan keuangan yang disusun}} \times 100\%$

Capaian kinerja program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat rata-rata 97,60%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat tersebut didukung dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil evaluasi terhadap empat komponen tersebut dilakukan identifikasi permasalahan dan langkah-langkah yang lakukan sebagai berikut:

- a. Permasalahan yang dihadapi:
 - 1) Sumber daya manusia yang masih terbatas;
 - 2) Penyelesaian pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melibatkan pihak ketiga (rekanan penyedia barang dan jasa) di kabupaten Gunungkidul;
 - 3) Kurang efektifnya komunikasi dan koordinasi antar lini pelaksana kegiatan;
 - 4) Adanya perubahan-perubahan kondisi di lapangan sehingga perlu penyesuaian agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;
 - 5) Anggaran yang tersedia belum dapat memenuhi kebutuhan yang ada.
- b. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan



Secara umum empat permasalahan yang dihadapi tersebut maka dilakukan langkah-langkah konkret untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan agar memberikan hasil yang optimal melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya manusia dengan melakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif dan *intens* dalam berbagai tahap pelaksanaan pekerjaan. Dengan ini diharapkan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu sesuai target yang telah ditentukan;
- 2) Meningkatkan kemampuan penyedia melalui pelatihan dan penilaian hasil pekerjaan rekanan dalam penyelesaian pekerjaan;
- 3) Melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja dan indikator sasaran dokumen Renstra secara berkala yang mampu menjawab pemenuhan kebutuhan akibat adanya perubahan situasi dan kondisi lingkungan.
- 4) Menyusun SOP monitoring dan capaian kinerja;
- 5) Melakukan pelaporan capaian kinerja secara rutin.

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

- a. Dukungan sumber daya manusia yang kompeten dalam menunjang keberhasilan kegiatan;
- b. Dukungan anggaran melalui APBD;
- c. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar pemangku kepentingan.

B. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 dapat dilihat pada tabel III.17 sebagai berikut:



Tabel III. 17 Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024

NO	CATATAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Perencanaan Kinerja		
	Tidak ada		
2	Pengukuran Kinerja		
	Indikator kinerja utama (IKU) belum memiliki definisi operasional, formulasi, dan sumber data yang relevan, sehingga pengukuran kinerja belum menjadi lebih jelas dan konsisten	Mereviu kelengkapan konponen Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga memiliki defines operasional, formulasi dan sumber data data yang relevan, dan mengusulkan penetapannya pada periode selanjutnya sesuai tatakala perencanaan	Telah dilaksanakan reviu IKU yang dilaksanakan oleh Bappeda dan bagian organisasi saat penyusunan Renstra pada tanggal 12 Juni 2025 Surat pernyataan Kesanggupan Kepala DPUPRKP untuk melakukan reviu Dokumen Indikator Kinerja Utama, sehingga komponennya memiliki formulasi, definisi operasional dan sumber data yang relevan dan mengusulkan penetapan pada periode berikutnya
	Data kinerja yang dikumpulkan belum mendukung capaian kinerja yang diharapkan (perjanjian kinerja perubahan)	Mengumpulkan data kinerja yang mendukung capaian kinerja yang diharapkan sesuai dengan perjanjian kinerja perubahan	Menyusun metadata IKU PD Surat pernyataan Kesanggupan Kepala DPUPRKP untuk mengumpulkan data kinerja yang mendukung capaian kinerja yang diharapkan sesuai dengan perjanjian kinerja perubahan
3	Pelaporan Kinerja		
	Dokumen laporan kinerja belum mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja	Dokumen Laporan Kinerja agar mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja;	Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Perangkat Daerah .untuk mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja



NO	CATATAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
			dengan target tahunan sesuai target yang disajikan dalam dokumen perubahan penetapan kinerja pada penyusunan Laporan Kinerja selanjutnya
	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan namun target yang disajikan belum sesuai dengan dokumen perubahan penetapan kinerja; dan	Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan sesuai target yang disajikan dalam dokumen perubahan penetapan kinerja; dan	menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan sesuai target yang disajikan dalam dokumen perubahan penetapan kinerja pada penyusunan Laporan Kinerja selanjutnya
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	Surat Kesanggupan Kepala Perangkat Daerah untuk memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dalam perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja



C. Capaian Kinerja Lainnya

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 perihal penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengampu 2 SPM yaitu:

1. SPM Bidang Pekerjaan Umum, dengan jenis pelayanan dasar:
 - a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
 - b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
2. SPM Bidang Perumahan Rakyat, dengan jenis pelayanan dasar
 - a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana alam kabupaten/kota
 - b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Capaian SPM SPM Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2025 sesuai aplikasi e-SPM adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel III.18 Target dan Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Air Minum

No	JENIS PENGADAAN	LOKASI PEKERJAAN		TARGET	REALISASI	SATUAN	KEGIATAN
		KAPANEWON	KALURAHAN				
1	Penyedia	GIRISUBO	SONGBANYU	260	320	SR	DAK
2	Penyedia	PANGGANG	GIRISUKO	371	441	SR	DAK
3	Swakelola	NGLIPAR	KATONGAN	52	53	SR	DAK
4	Swakelola	TEPUS	PURWODADI	70	80	SR	DAK
5	Swakelola	KARANGMOJO	BEJIHARJO	50	53	SR	DAK
6	Swakelola	KARANGMOJO	NGAWIS	50	51	SR	DAK
7	Swakelola	WONOSARI	PULUTAN	117	117	SR	DAK
8	Swakelola	NGLIPAR	KEDUNGPOH	50	50	SR	DAK
9	Swakelola	PATUK	NGLEGI	83	87	SR	DAK
10	Swakelola	SEMIN	CANDI REJO	22	22	SR	DAK
11	Penyedia	NGLIPAR	KEDUNGKERIS	38	47	SR	DAU
12	Penyedia	GEDANGSARI	WATUGAJAH	21	21	SR	DAU
JUMLAH				1,184	1,342		

Merujuk data di atas capaian pelaksanaan SPM di bidang pekerjaan umum khususnya air minum melampaui target yang sudah ditetapkan (113,34%).



Tabel III. 19 Target dan Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Air Limbah

No	JENIS PENGADAAN	PEKERJAAN	LOKASI PEKERJAAN		TARGET	REALISASI	SATUAN
			KAPANEWON	KALURAHAN			
1	Penyedia	Pembangunan Tangki Septik Individu Kalurahan Semanu	Semanu	Semanu	46	46	SR
2	Penyedia	Pembangunan Tangki Septik Individu Kalurahan Karangasem Paliyan	Karangasem	Paliyan	46	46	SR
3	Penyedia	Pemeliharaan IPAL Selang 3	Wonosari	Selang	-	10	SR
JUMLAH					92	102	

Merujuk data di atas capaian pelaksanaan SPM di bidang pekerjaan umum khususnya air limbah melampaui target yang sudah ditetapkan (110,87%).

Tabel III. 20 Evaluasi Pencapaian Sasaran SPM Bidang Pekerjaan Umum

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2025			
		Target (SR)	Realisasi (SR)	Capaian kinerja (%)	kategori
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	1184	1342	113,34	Tuntas Paripurna
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	92	102	110,7	

Tabel III. 21 Rincian Realisasi Anggaran Program SPM Bidang Pekerjaan Umum

No.	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi
	BIDANG PEKERJAAN UMUM		
1.	PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.385.262.160	5.843.971.000 , (91,52%)
1.1	KEGIATAN Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	6.385.262.160	5.843.971.000 , (91,52%)
a.	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	73.760.000	71.760.000, (97,29%)



No.	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi
b.	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.796.628.000	1.796.628.000, (100%)
c.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.470.000	1.470.000, (100%)
d.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	252.000.000	251.873.000, (99,95%)
e.	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	4.261.404.160	3.722.240.000, (87,35%)
2.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.478.270.000	1.299.256.000, (87,89%)
2.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.478.270.000	1.299.256.000, (87,89%)
a.	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	100.000.000	99.931.000, (99,93%)
b.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	73.760.000	72.260.000, (97,97%)
c.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	307.940.000	307.287.000, (99,79%)
d.	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	996.570.000	819.778.000, (82,26%)

2. Target dan Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat

Tabel III. 22 Data Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

No.	Jenis Pengadaan	Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan		Target	Realisasi	Satuan
			Kapanewon	Kalurahan			
1	Swakelola oleh Masyarakat	Rehabilitasi Rumah korban bencana	Gedangsari	Watugajah	3	3	Unit
2	Swakelola oleh Masyarakat	Rehabilitasi Rumah korban bencana	Karangmojo	Karangmojo	1	1	Unit
3	Swakelola oleh Masyarakat	Rehabilitasi Rumah korban bencana	Nglipar	Kedungpoh	1	1	Unit
4	Swakelola oleh Masyarakat	Rehabilitasi Rumah korban bencana	Ponjong	Sawahan	1	1	Unit
JUMLAH					5	5	Unit



Tabel III. 23 Data Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana

No.	Jenis Pengadaan	Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan		Target	Realisasi	Satuan
			Kapanewon	Kalurahan			
1	Swakelola oleh Masyarakat	Pembangunan Rumah korban bencana	Gedangsari	Tegalrejo	1	1	Unit
2	Swakelola oleh Masyarakat	Pembangunan Rumah korban bencana	Ngawen	Jurangjero	4	4	Unit
	Swakelola oleh Masyarakat	Pembangunan Rumah korban bencana	Nglipar	Katongan	1	1	Unit
JUMLAH					6	6	Unit

Merujuk data di atas capaian pelaksanaan SPM di bidang Perumahan Rakyat khususnya rehabilitasi dan pembangunan rumah korban bencana sudah sesuai target yang sudah ditetapkan (100%).

Tabel III. 24 Evaluasi Pencapaian Sasaran SPM Bidang Perumahan Rakyat

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2025			
		Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Kategori
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	6	6	100	Tuntas Paripurna
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0.01	0.01	100	

Tabel III.25 Rincian Realisasi Anggaran Program SPM Bidang Perumahan Rakyat

No.	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi
	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT		
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.377.990.000	3.076.848.736, (91,09%)
1.1	KEGIATAN Pendataan, Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.377.990.000	3.076.848.736, (91,09%)
a.	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	130.000.000	97.790.000, (75,22%)
b.	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	48.756.000, (97,51%)



No.	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi
c.	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	48.756.000, (97,51%)
d.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.000.250.000	1.801.472.500, (90,06%)
e.	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	302.100.000	302.100.000, (100%)
f.	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.484.550.000	1.285.772.500, (86,61%)

Upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil capaian SPM tersebut dilakukan identifikasi permasalahan dan langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

a. Permasalahan yang dihadapi:

- 1) Proses pendataan calon penerima SPM yang mengutamakan masyarakat miskin yang masuk dalam basis data kemiskinan terpadu
- 2) Koordinasi antar perangkat daerah pengampu data kemiskinan yang kurang baik
- 3) Anggaran yang tersedia belum dapat memenuhi kebutuhan yang ada

b. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan

Secara umum empat permasalahan yang dihadapi tersebut maka dilakukan langkah-langkah konkret untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan agar memberikan hasil yang optimal melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pendataan secara cermat dengan berkoordinasi dengan OPD yang memegang data kemiskinan
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan OPD pemegang data kemiskinan secara rutin
- 3) Melakukan proses perencanaan dan penganggaran yang proporsional untuk pencapaian SPM



D. Efisiensi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2025 sebesar 94,54% dari total anggaran yang dialokasikan sebelumnya. Realisasi anggaran untuk belanja modal sebesar 92,31% sedangkan realisasi untuk belanja operasi sebesar 95,91%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, persentase penyerapan anggaran terbesar pada sasaran meningkatnya meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kawasan Perumahan Dan Permukiman (96,52%). Sedangkan penyerapan terkecil pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (87,20%).

Anggaran dan realisasi belanja untuk Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.26 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp2.460.972.000	Rp2.386.296.300	96,97	Rp74.675.700	3,03
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp6.385.262.160	Rp5.843.971.000	91,52	Rp541.291.160	8,48
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp1.478.270.000	Rp1.299.256.000	87,89	Rp179.014.000	12,11
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp400.000.000	Rp399.178.000	99,79	Rp822.000	0,21
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp10.717.615.055	Rp9.577.108.895	89,36	Rp1.140.506.160	10,64
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp27.242.388.744	Rp26.859.599.500	98,59	Rp382.789.244	1,41
7	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp364.130.000	Rp359.924.000	98,84	Rp4.206.000	1,16
8	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp3.377.990.000	Rp3.076.848.736	91,09	Rp301.141.264	8,91

**LAPORAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
9	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp204.600.000	Rp203.906.000	99,66	Rp694.000	0,34
10	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp5.184.180.000	Rp5.184.180.000	100,00	Rp0	0,00
11	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp2.290.760.690	Rp2.207.832.560	96,38	Rp82.928.130	3,62
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp7.865.196.253	Rp6.858.625.219	87,20	Rp1.006.571.034	12,80
JUMLAH		Rp67.971.364.902	Rp64.256.726.210	94,53	Rp3.714.638.692	5,47

Sumber Data: Laporan Keuangan Tahun 2025 Sub Bagian Keuangan

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.27 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis/Pendukung	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	72,28	72,92	100,89	49.048.637.959	46.725.333.695	95,26	2.323.304.264
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kawasan Perumahan Dan Permukiman	46,82	34,62	73,94	11.057.530.690	10.672.767.296	96,52	384.763.394
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	83,00	83,00	100,00	7.865.196.253	6.858.625.219	87,20	1.006.571.034

Sumber Data : Subbagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2025

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul melampaui target kinerja tahun 2025 terdapat pada sasaran Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum dengan capaian kinerja 100,89. Adapun 2 sasaran lainnya belum mencapai target kinerja yang diharapkan.



Berkaitan dengan realisasi anggaran yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp81.648.506.244 terealisasi Rp79.102.586.949 atau 96,88% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp2.545919295 atau 3,12% yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa, dikarenakan adanya selisih antara nilai pagu dengan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja perjalanan dinas, realisasi sesuai dengan harga tiket;
- Efisiensi belanja listrik, realisasi sesuai tarif dari PLN;
- Efisiensi belanja air, realisasi sesuai tarif dari PDAM;
- Efisiensi belanja telepon, realisasi sesuai dengan tarif dari TELKOM;
- Efisiensi pembayaran gaji Tenaga Harian Lepas (THL) dimana realisasi pembayaran upahnya disesuaikan dengan waktu pelaksanaan tugasnya dan terdapat THL yang mengajukan cuti hamil;
- Efisiensi honor narasumber dan sewa tempat pembinaan;
- Adanya kebijakan tidak diperbolehkannya penggunaan sisa lelang paket pekerjaan untuk tambahan pekerjaan maupun pengusulan paket pekerjaan baru.

E. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. Pemanfaatan media sosial dan google (misalnya layanan unduhan via googledrive) untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi;
- b. Pembuatan aplikasi SIJAKI (Sistem Informasi Jasa Konstruksi) yang memudahkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan oleh rekanan.



F. Analisis Program/Kegiatan yang Terkait dengan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Perspektif pengarusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas. Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangan 5 (lima) kelompok afirmatif gender mulai dari proses perencanaan pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Dalam rangka mewujudkan komitmen pembangunan berkeadilan dan kesetaraan gender sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengembangkan kegiatan yang responsif gender pada 4 (empat) bidang yaitu:

a. Bidang Bina Marga, melalui Rekonstruksi Jalan

Kegiatan Rekonstruksi jalan memiliki manfaat untuk memperlancar akses ke layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, pasar, dan tempat kerja, sekaligus mengurangi waktu tempuh dan beban perjalanan yang sering terkait dengan tugas pengasuhan dan kebutuhan rumah tangga. Dalam pelaksanaan penanganan jalan memastikan data dan kebutuhan pengguna jalan dianalisis secara setara. Dengan pendekatan



ini, pembangunan jalan tidak hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga mendorong keadilan akses dan keselamatan bagi semua. Pada tahun 2025, panjang penanganan rekonstruksi jalan mencapai 4,592 KM.

- b. Bidang Cipta Karya, melalui Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) mendukung pengarusutamaan gender dengan memastikan bangunan aman, layak, dan aksesibel bagi perempuan dan laki-laki. Standar teknis bangunan mendorong tersedianya sanitasi, pencahayaan, dan akses yang ramah bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Selain itu, layanan perizinan yang transparan dan setara memperluas akses serta mendukung kegiatan sosial dan ekonomi. Meningkatkan penyediaan informasi yang lebih inklusif untuk meningkatkan pengurusan kepemilikan surat PBG dan SLF, sehingga mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang sesuai peruntukannya di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 sebanyak 315 sertifikat. Sedangkan jumlah pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang diterbitkan tahun 2025 sebanyak 117 sertifikat.

- c. Bidang Sumber Daya Air, melalui Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan

Melakukan perbaikan jaringan irigasi di beberapa lokasi Daerah Irigasi (DI) di wilayah Kabupaten Gunungkidul sehingga kaum rentan dapat mudah mendapat akses irigasi yang berdampak pada peningkatan produksi dan penghasilan dari sektor pertanian. Pada tahun 2025, sub



kegiatan peningkatan jaringan irigasi permukaan, mengalami refocusing anggaran sehingga sub kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan. Namun, perbaikan jaringan irigasi tetap dapat dilaksanakan melalui sub kegiatan lain. Pada tahun 2025, data Daerah Irigasi (DI) pada Kabupaten Gunungkidul dalam kondisi baik mencapai 48 Daerah Irigasi (DI).

- d. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, melalui Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

Pada tahun 2025, perbaikan rumah tidak layak huni mencapai 246 unit yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Gunungkidul. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni menjadi strategi untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup secara setara antara laki-laki dan perempuan, sehingga keluarga-keluarga rentan akan mendapatkan akses rumah yang layak dan sehat. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mendukung pengarusutamaan gender dengan meningkatkan keamanan, kesehatan, dan kenyamanan keluarga, terutama bagi perempuan dan anak yang paling terdampak kondisi hunian. Perbaikan RTLH tidak hanya memperbaiki hunian, tetapi juga mendukung kesetaraan dan keadilan gender.



BAB IV berisi:

- A. Kesimpulan
- B. Langkah Perbaikan Kinerja

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pengukuran – pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2025, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ketahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 adalah sangat baik, karena dari 3 (tiga) sasaran utama yang ditetapkan semua dapat tercapai dengan kategori sangat tinggi.

LKjIP menekankan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, di mana setiap Perangkat Daerah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintah yang baik.



LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan.

B. Langkah Perbaikan Kinerja

Langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. DPUPRKP akan terus berusaha memperbaiki proses perencanaan dan penganggaran. Perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu dan sasaran diharapkan dapat memperbaiki capaian kinerja dan keuangan
2. Melaksanakan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, sebab tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh – sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya – upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.
3. Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan ditahun yang akan datang/ beberapa permasalahan dan solusi sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya maka jika hanya berhenti



menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar – benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintah dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.



LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Th 2025 beserta perubahannya
2. Evaluasi LKjIP Tahun 2024
3. Tanggapan/tindak lanjut Evaluasi LKjIP Th 2024



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Wibawa, Amanat, Kesejahteraan, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

Jalan Brigjen Katamso 2 Wonosari Gunungkidul 55813,
Telepon: (0274) 391005, Faksimile: (0274) 391375,
Laman puprkp.gunungkidulkab.go.id; Posel dpu@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rakhmadian Wijayanto AP, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUNARYANTA
Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan mencapai target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

SUNARYANTA

Wonosari, 23 Januari 2025
Pihak Kesatu

Rakhmadian Wijayanto, AP, M.Si
NIP. 19760913 1994121001



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Nilai	62,09

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Peningkatan Kualitas infrastruktur Pekerjaan Umum	- Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	72,56
2	Peningkatan Kualitas infrastruktur Perumahan dan Permukiman	- Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Indeks	46,82
3	Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah meningkat	- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	A / 83

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.130.855.021	DTU, DAU
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp 7.748.384.000	DTU,DAU - DAK
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 8.066.987.920	DTU,DAU – DAK
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 1.522.190.000	DTU, DAU
5.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 400.000.000	DTU, DAU
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 9.713.206.655	DTU, DAU
7.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 50.451.151.235	DTU, DAU - DAK
8.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 370.740.000	DTU, DAU
9.	Program Pengembangan Perumahan	Rp 3.394.474.000	DTU, DAU
10.	Program Kawasan Permukiman	Rp 3.033.300.000	DTU, DAU
11.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 5.185.860.000	DTU, DAU
12.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 1.648.490.690	DTU, DAU

Pinak Kedua

SUNARYANTA

Wonosari, 22 Januari 2025
 Pinak Kesatu

Rakmatullah Wijayanto, AP, M.Si
 NIP. 19760913 1994121001



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Wibawa, Amanat, Berkualitas, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

Jalan Brigjen Katamso 2 Wonosari Gunungkidul 55813,
Telepon: (0274) 391005, Faksimile: (0274) 391375,
Laman puprpk.gunungkidulkab.go.id; Posel dpu@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : RAKHMADIAN WIJAYANTO AP, M.SI
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH, S.E., M.P
Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan mencapai target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Pihak Kesatu

RAKHMADIAN WIJAYANTO, AP, M.SI



LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Nilai	72,28

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	- Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	72,28
2	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	- Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Indeks	46,82
3	Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah meningkat	- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	A / 83

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.865.196.253	DTU, DAU
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp 2.460.972.000	DTU, DAU Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 6.525.262.160	DTU, DAU – DAK
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 1.578.270.000	DTU, DAU
5.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 400.000.000	DTU, DAU
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 10.272.967.055	DTU, DAU Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
7.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 27.242.388.744	DTU, DAU Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
8.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 364.130.000	DTU, DAU
9.	Program Pengembangan Perumahan	Rp 3.364.490.000	DTU, DAU
10.	Program Kawasan Permukiman	Rp 204.600.000	DTU, DAU Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya

**LAPORAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



11.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 5.184.180.000	DTU, DAU
12.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 2.290.760.690	DTU, DAU

Wonosari, 21 September 2025



Pihak Kedua

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH, S.E., M.P



Pihak Kesatu

RAKHMADIAN WIJAYANTO, AP, M.SI



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

Gunungkidul

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812
Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 27 Maret 2025

Nomor : 700.1.2.7/ev-LKj/43
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Internal pada
Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan Rakyat, dan Kawasan
Permukiman Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2024

Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul
di
Wonosari

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Bupati Nomor 164/KPTS/2024 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Perintah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 000.8.7.3/33/2025, serta Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 01/ITDA-Ev.LKj/III/2025 tanggal 5 Maret 2025, kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 mulai tanggal 5 Maret sampai dengan 18 Maret 2025 dengan hasil sebagai berikut:



A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Latar Belakang Evaluasi

Latar belakang dilakukannya evaluasi AKIP internal Perangkat Daerah adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Evaluasi AKIP internal ini diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

Tujuan dilaksanakannya evaluasi AKIP internal adalah:

- a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.



4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP internal mencakup antara lain:

- a. penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- d. penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP internal adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan).

Penilaian dilakukan pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP internal, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan. Setiap sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

a. Penilaian Keberadaan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan selama setidaknya 5 tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan standar kinerja nasional.



Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>60% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	40	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai terpenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

b. Penilaian Kualitas dan Pemanfaatan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan standar kabupaten nasional
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>60% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	40	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai terpenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.



Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90-100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.



Predikat	Interpretasi
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan tugas pokok dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman.



7. Gambaran Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring Nomor 700.1.2.7/SKIP/06 tanggal 16 Juli 2024 dan dokumen yang dilampirkan, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul telah menindaklanjuti semua rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal Tahun 2023.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi AKIP Internal Dinas menunjukkan bahwa nilai sebesar 82,11 dengan predikat A. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "memuaskan" yaitu terdapat gambaran bahwa Perangkat Daerah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

Rincian hasil evaluasi internal tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	26,56	24,80
2. Pengukuran Kinerja	30	23,05	24,00
3. Pelaporan Kinerja	15	12,57	12,46
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,85	20,85
Nilai Hasil Evaluasi	100	82,03	82,11
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



1. Perencanaan Kinerja

Perangkat Daerah telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

2. Pengukuran Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja mencakup mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja antara lain sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) belum memiliki definisi operasional, formulasi dan sumber data yang relevan, sehingga pengukuran kinerja belum menjadi lebih jelas dan konsisten.
- b. Data kinerja yang dikumpulkan belum mendukung capaian kinerja yang diharapkan (perjanjian kinerja perubahan)

3. Pelaporan Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja antara lain sebagai berikut:

- a. Dokumen Laporan Kinerja belum mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.



- b. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan namun target yang disajikan belum sesuai dengan dokumen perubahan penetapan kinerja
- c. Informasi dalam laporan kinerja belum menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal antara lain sebagai berikut:

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul terdapat beberapa hal yang disarankan/direkomendasikan untuk perbaikan di masa yang akan datang dan meningkatkan efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

Tidak terdapat rekomendasi

2. Pengukuran Kinerja

- a. Mereviu kelengkapan komponen Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga memiliki definisi operasional, formulasi dan sumber data yang relevan, dan mengusulkan penetapannya pada periode selanjutnya sesuai tatakala perencanaan.
- b. Mengumpulkan Data kinerja yang mendukung capaian kinerja yang diharapkan sesuai dengan perjanjian kinerja perubahan

3. Pelaporan Kinerja

- 1) Dokumen Laporan Kinerja agar mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan sesuai target yang disajikan dalam dokumen perubahan penetapan kinerja



- 3) Informasi dalam laporan kinerja agar selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

D. PENUTUP

1. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka Perangkat Daerah harus berkomitmen dan secara konsisten melakukan evaluasi untuk meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan target capaian kinerja yang telah direncanakan.

2. Apresiasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, mohon menjadikan periksa.


Inspektur
Saptoyo, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197103251991011001

Tembusan:

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan); dan
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul.



Lampiran Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 Tahun 2025

NO	CATATAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Perencanaan Kinerja		
	Tidak ada		
2	Pengukuran Kinerja		
	Indikator kinerja utama (IKU) belum memiliki definisi operasional, formulasi, dan sumber data yang relevan, sehingga pengukuran kinerja belum menjadi lebih jelas dan konsisten	Mereviu kelengkapan komponen Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga memiliki definisi operasional, formulasi dan sumber data yang relevan, dan mengusulkan penetapannya pada periode selanjutnya sesuai tatakala perencanaan	Telah dilaksanakan reviu IKU yang dilaksanakan oleh Bappeda dan bagian organisasi saat penyusunan Renstra pada tanggal 12 Juni 2025 Surat pernyataan Kesanggupan Kepala DPUPRKP untuk melakukan reviu Dokumen Indikator Kinerja Utama, sehingga komponennya memiliki formulasi, definisi operasional dan sumber data yang relevan dan mengusulkan penetapan pada periode berikutnya
	Data kinerja yang dikumpulkan belum mendukung capaian kinerja yang diharapkan (perjanjian kinerja perubahan)	Mengumpulkan data kinerja yang mendukung capaian kinerja yang diharapkan sesuai dengan perjanjian kinerja perubahan	Menyusun metadata IKU PD Surat pernyataan Kesanggupan Kepala DPUPRKP untuk mengumpulkan data kinerja yang mendukung capaian kinerja yang diharapkan sesuai dengan perjanjian kinerja perubahan
3	Pelaporan Kinerja		
	Dokumen laporan kinerja belum mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja	Dokumen Laporan Kinerja agar mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja;	Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Perangkat Daerah untuk mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan sesuai target yang disajikan dalam dokumen perubahan penetapan kinerja pada penyusunan Laporan Kinerja selanjutnya
	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan namun target yang disajikan belum sesuai dengan dokumen perubahan penetapan kinerja; dan	Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan sesuai target yang disajikan dalam dokumen perubahan penetapan kinerja; dan	menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan sesuai target yang disajikan dalam dokumen perubahan penetapan kinerja pada penyusunan Laporan Kinerja selanjutnya

LAPORAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025



	Informasi dalam laporan kinerja agar selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).	Informasi dalam laporan kinerja agar selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).	Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Perangkat Daerah untuk memberikan perhatian yang serius terhadap informasi dalam laporan kinerja antara lain melalui mengoordinasikan penyusunan dan analisis secara memadai sehingga laporan kinerja dapat dipertanggungjawabkan.
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	Surat Kesanggupan Kepala Perangkat Daerah untuk memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dalam perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja


 Kepala
 RAKHMADIAN WIJAYANTO, AP, M.Si
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 197609131994121001



DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL